



PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 747);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra BSN adalah dokumen perencanaan Badan Standardisasi Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra BSN tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra BSN yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Y. KRISTIANTO WIDIWARDONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam kerangka ekonomi global, standardisasi dan penilaian kesesuaian dikenal sebagai infrastruktur mutu yang tersusun atas 3 (tiga) pilar utama, yaitu standardisasi, akreditasi, dan metrologi.

Infrastruktur mutu merupakan serangkaian infrastruktur yang dibangun dan dikelola oleh negara untuk menjamin mutu barang dan jasa yang dihasilkan. *World Bank* dalam publikasinya “*Ensuring Quality to Gain Access to Global Market*” pada tahun 2019 menyatakan bahwa “dalam pasar global dengan tingkat persaingan yang tinggi pada saat ini, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan produk bermutu tinggi secara langsung berkaitan dengan kesuksesan ekonominya”.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional telah bertransformasi untuk beradaptasi dengan perkembangan infrastruktur mutu di tingkat global. Demikian pula, BSN telah bertransformasi sejalan dengan reformasi birokrasi berdampak yang dicanangkan pemerintah, sekaligus beradaptasi dengan kerangka infrastruktur mutu di tingkat global.

Sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, target *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia pada tahun 2029 berada pada kisaran 7400 – 7670 USD. Sementara sasaran makro pembangunan 2025-2029 diuraikan pada Gambar I.1. Untuk mencapai nilai tersebut diperlukan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5.6% s.d. 6.1% per-tahun, yang tentunya sangat bergantung pada peningkatan produktivitas nasional secara konsisten.

Mutu merupakan kunci dari daya saing, baik dalam pasar domestik maupun pasar global. Produktivitas nasional diharapkan mendorong bangsa Indonesia untuk secara konsisten menghasilkan produk bermutu dan memiliki nilai tambah yang signifikan secara efisien. Meskipun Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, daya saing produk di pasar global akan selalu diperlukan untuk menambah devisa negara melalui surplus dalam perdagangan global.



Gambar I.1 - Sasaran makro pembangunan tahun 2025-2029

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dokumen yang berisi konsensus persyaratan barang, jasa, sistem, proses, atau personal yang disepakati oleh pemangku kepentingan yang mewakili masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemenuhan terhadap persyaratan SNI diharapkan dapat menjadikan produk nasional Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Standardisasi diketahui telah digunakan oleh berbagai negara sebagai perangkat pengaturan pasar dalam negerinya, termasuk sebagai bagian dari upaya untuk melindungi industri dalam negeri. Oleh karena itu, kesesuaian terhadap standar internasional dipandang sebagai upaya dasar setiap negara untuk dapat menembus pasar global. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi standardisasi internasional, yang diwakili oleh BSN, dipandang penting untuk memperoleh informasi tentang konsensus persyaratan internasional terhadap produk Indonesia untuk dapat diekspor ke berbagai negara.

Pernyataan kesesuaian produk terhadap persyaratan SNI, standar internasional, maupun standar negara tujuan ekspor dapat diperoleh pelaku usaha melalui kegiatan sertifikasi, inspeksi, verifikasi dan/atau validasi, pengujian dan kegiatan lainnya, yang secara umum disebut sebagai kegiatan penilaian kesesuaian. Untuk dapat memfasilitasi peningkatan ekspor produk nasional diperlukan pengakuan terhadap kegiatan penilaian kesesuaian tersebut oleh komunitas internasional.

Sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi, dan mempertimbangkan wilayah Indonesia, kegiatan penilaian kesesuaian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta. Untuk menjamin kompetensi, integritas, dan konsistensi kegiatan penilaian kesesuaian, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Untuk memastikan bahwa hasil kegiatan penilaian kesesuaian dapat diterima di negara tujuan ekspor, KAN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil kegiatan penilaian kesesuaian di Indonesia memperoleh pengakuan melalui organisasi kerja sama akreditasi di tingkat regional maupun internasional.

Pernyataan mutu barang dan jasa melalui kegiatan penilaian kesesuaian secara umum memerlukan pengukuran, baik pengukuran kuantitatif maupun pengukuran kualitatif. Pengukuran kuantitatif dilakukan berdasarkan satuan pengukuran yang harus dapat dijamin kesetaraan dan konsistensinya di seluruh wilayah Indonesia maupun di negara tujuan ekspor produk Indonesia. Untuk menjamin kesetaraan dan konsistensi kegiatan pengukuran kuantitatif tersebut, BSN memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU). Pengelolaan SNSU merupakan komponen utama dari sistem metrologi nasional yang terintegrasi dengan sistem internasional.

Pada dasarnya, tujuan utama dari pengelolaan infrastruktur mutu nasional adalah penjaminan mutu barang, jasa, sistem, proses, dan personal yang diperlukan untuk memastikan peningkatan daya saing Indonesia di pasar global. Kemampuan BSN untuk menggerakkan transformasi infrastruktur mutu nasional dalam menghadapi megatren global menjadi landasan utama bagi BSN untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasarannya sebagai bagian yang terintegrasi dari keseluruhan upaya pemerintah, bangsa, dan negara Indonesia dalam mencapai “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Profil Badan Standardisasi Nasional

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang telah mengalami transformasi yang cukup panjang. BSN mulai terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menggantikan tugas dan fungsi Dewan Standardisasi Nasional. Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran sesuai rencana pembangunan nasional;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran sesuai rencana pembangunan nasional;

- c. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran sesuai rencana pembangunan nasional;
- d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi LPK, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 menetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi LPK dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN. Selain itu, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001, melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi LPK melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi LIPI ke dalam organisasi BSN dalam bentuk Unit Kerja Eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sejak penetapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018, BSN mengalami transformasi susunan organisasi dan tata kerja melalui Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 dan Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2023. Pada tahun 2023, fungsi pengelolaan SNSU radiasi pengion yang semula masih dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai konsekuensi dari integrasi organisasi dan fungsi Badan Tenaga Atom (BATAN) ke dalam organisasi dan fungsi BRIN, dialihkan ke BSN. Pengalihan fungsi pengelolaan SNSU radiasi pengion dari BRIN ke BSN ini telah memperkuat fungsi BSN dalam pengelolaan SNSU untuk menjamin ketertelusuran pengukuran di Indonesia.

1.1.2 Capaian Pembangunan di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Sejalan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, BSN bersama-sama dengan pemangku kepentingan menetapkan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 dalam bentuk Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2014. Strategi tersebut ditetapkan untuk digunakan sebagai acuan oleh BSN dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang standardisasi nasional dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Pada kurun waktu 2015-2024, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BSN periode 2015-2019 dan 2020-2024, tercatat berbagai capaian strategis yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 20 Tahun 2014.

Pada tahun 2023, *Center for Economics and Business Research Ltd*, London, UK, lembaga riset internasional yang telah melakukan penelitian terhadap pengaruh ekonomi standardisasi (dan infrastruktur mutu) di berbagai negara, melakukan penelitian di Indonesia berdasarkan data pada periode 1994-2019. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa pengaruh standardisasi (dan infrastruktur mutu) di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan GDP Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Tabel I.1 dan I.2.

Tabel I.1 – Hasil Penelitian Pengaruh Standardisasi terhadap Ekonomi (Indonesia dibandingkan Negara Maju)

Country	Indonesia	Canada	France	Germany	Nordic	UK	UK
Publication year	2023	2007	2009	2000	2018	2005	2015
Analysis period	1994-2019	1981-2004	1950-2007	1961-1990	1976-2016	1948-2002	1921-2013
Estimated function ⁴⁴	LP	LP	GDP	GDP	LP	LP	LP
Elasticity of stock of standards	0.16	0.36	0.12	0.07	0.11	0.05	0.11
Share of labour productivity growth	21.2%	17.0%	27.1%	30.1%	39.5%	13.0%	37.4%
Growth rate of GDP, % p.a.	6.5%	2.7%	3.4%	3.3%	2.5%	2.5%	2.4%
Share of GDP growth	14.5%	9.2%	23.5%	27.4%	28.0%	11.0%	28.4%
Contribution of standards to GDP growth, % points	0.9%	0.3%	0.8%	0.9%	0.7%	0.3%	0.7%

Source: Standards Council of Canada (2007), AFNOR (2009), DIN (2000), Menon (2018), DTI (2005), and Cebr analysis

Tabel I.2 – Hasil Penelitian Pengaruh Standardisasi terhadap Ekonomi (Indonesia dibandingkan Negara Berkembang)


Country	Brazil	Colombia	Jamaica	Indonesia	Senegal	Uganda
Publication year	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Analysis period	1995-2019	1990-2019	2001-2019	1994-2019	1991-2019	2001-2019
Estimated function	Labour productivity					
Elasticity of stock of standards	0.149	0.057	0.02*	0.16	0.078	0.096
Share of labour productivity growth	178.4%	21.6%	-	21.2%	78.0%	51.6%
Growth rate of GDP, % p.a.	2.2%	3.4%	0.6%	6.5%	3.8%	6.5%
Share of GDP growth	44.1%	7.9%	-	14.5%	17.1%	23.7%
Contribution of standards to GDP growth, % points	0.99%	0.3%	-	0.9%	0.7%	1.55%

Source: ABNT, ICONTEC, BSJ, BSN, ASN, UNBS, ILO, FRED, World Bank, IMF, Penn World Tables, and Cebr analysis

*Note: The coefficient for Jamaica refers to the cumulative sale of standards rather than the stock of standards due to data availability issues.

Dengan semakin diakuinya peran infrastruktur mutu nasional terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara, *United Nation for International Development* (UNIDO) pada tahun 2024 melakukan penilaian *Quality Infrastructure for Sustainable Development Index* (QI4SD), terhadap 155 negara di dunia. Dalam penilaian tersebut, posisi Indonesia berada pada peringkat 28 dunia, dan di kawasan ASEAN berada pada peringkat ke-2 setelah Singapura yang berada pada peringkat 24.

Indeks QI4SD merupakan alat untuk menilai keadaan keseluruhan kesiapan infrastruktur mutu suatu negara dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Infrastruktur mutu yang dinilai adalah dimensi standar, akreditasi, penilaian kesesuaian, pengawasan pasar, metrologi dan kebijakan. Nilai setiap dimensi menunjukkan kontribusi dan kesiapan suatu negara untuk mengatasi pembangunan berkelanjutan, khususnya dilihat dari tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu manusia, planet dan kemakmuran. Gambar I.2 menunjukkan nilai Indeks QI4SD dan skor masing-masing dimensi yang dinilai.




Gambar I.2 – Nilai Indeks QI4SD dan skor masing-masing dimensi

Sebelum UNIDO melakukan penilaian QI4SD, pada tahun 2019, *Mesopartners*, sebuah lembaga independen yang didukung oleh *German Cooperation* dan *The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)* menginisiasi penilaian *Global Quality Infrastructure Index (GQII)* untuk mengukur tingkat maturitas infrastruktur mutu nasional, yang terdiri dari elemen pengembangan standar, akreditasi, dan pengelolaan SNSU, dari 185 negara di dunia. Hasil penilaian pada periode 2020-2023 menunjukkan bahwa infrastruktur mutu nasional Indonesia mengalami peningkatan maturitas secara signifikan, dan pada tahun 2023 mencapai peringkat 27 dari 185 negara, dan berada peringkat ke-1 ASEAN di atas Thailand yang berada pada peringkat 28 dan Singapura yang berada pada peringkat 29.

Analisis terhadap hasil penilaian QI4SD dan GQII menunjukkan bahwa 3 (tiga) negara anggota G20 dengan GDP terbesar di dunia konsisten dengan 3 (tiga) negara yang memiliki Index QI4SD dan GQII dengan peringkat tertinggi di dunia, yaitu Amerika Serikat, China dan Jerman yang mewakili Uni Eropa. Sementara Indonesia yang memiliki GDP pada peringkat ke-16 secara konsisten berada pada peringkat ke-16 dari hasil penilaian GQII.

Pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pertumbuhan GDP setiap negara akan selalu dipengaruhi oleh pertumbuhan usaha dan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa di dalam negeri maupun dalam pasar global. Daya saing barang dan jasa dalam pasar dalam negeri maupun pasar global sangat bergantung pada mutu dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap negara tersebut. Negara yang mampu menghasilkan barang bermutu tinggi secara efisien, sedemikian hingga memiliki harga yang bersaing akan mampu memenangkan persaingan di pasar global.




Gambar I.3 – Peringkat GQII Indonesia dan setiap elemen GQII

1.1.3 Capaian Program Pengembangan Sistem Standardisasi Nasional


Standar dipandang sebagai konsensus persyaratan yang disepakati oleh pemangku kepentingan. SNI merupakan konsensus persyaratan yang disepakati oleh pemangku kepentingan di Indonesia, sedangkan Standar Internasional merupakan konsensus persyaratan yang disepakati oleh pemangku kepentingan di tingkat global. Oleh karena itu barang dan jasa yang memenuhi SNI diharapkan akan berdaya saing di pasar domestik, dan barang dan jasa yang memenuhi standar internasional akan berdaya saing di pasar global.

Oleh karena itu, kontribusi nyata infrastruktur mutu nasional Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dimulai dengan semakin bertambahnya barang dan jasa dalam negeri yang memenuhi SNI. Kemudian barang dan jasa dalam negeri yang memenuhi SNI tersebut harus terus dikembangkan untuk dapat memenuhi standar internasional dan standar negara tujuan ekspor agar dapat menembus pasar global yang akan secara konsisten menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia.

Pada periode 2015-2024, pertumbuhan jumlah jenis barang dan jasa Indonesia yang memenuhi persyaratan SNI dan mendapatkan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) diuraikan pada Gambar I.4. Sedangkan pertumbuhan jumlah jenis produk ber SNI yang mampu menembus pasar ekspor diuraikan pada Gambar I.5.




Gambar I.4 – Pertumbuhan jumlah jenis barang dan jasa Indonesia yang memenuhi persyaratan SNI



Gambar I.5 – Pertumbuhan jumlah jenis produk ber SNI yang mampu menembus pasar ekspor

Sampai dengan tahun 2024, terdapat pelaku usaha dan organisasi yang telah menerapkan SNI untuk berbagai aspek. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI ini merupakan titik tolak penambahan jumlah jenis produk Indonesia yang memenuhi persyaratan SNI maupun standar internasional dan standar negara tujuan ekspor.


Konsistensi mutu penerapan standar yang dioperasikan pelaku usaha dan dinilai oleh lembaga penilaian kesesuaian dapat dicapai bila tata cara penerapan standar dapat dijamin konsistensinya. Oleh karena itu, melalui Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2017, BSN berkewajiban menyediakan tata cara penerapan standar tersebut melalui penetapan skema sertifikasi untuk setiap barang dan jasa yang telah ditetapkan SNI-nya. Pertumbuhan jumlah jenis produk yang skema sertifikasinya telah ditetapkan pada periode 2017-2024 diuraikan pada Gambar I.6.



Gambar I.6 – Pertumbuhan jumlah jenis produk yang skema sertifikasinya telah ditetapkan

Untuk dapat memfasilitasi ekspor produk nasional ke pasar global, Indonesia perlu memantau regulasi negara tujuan ekspor yang berpotensi menyulitkan atau memberikan peluang ekspor produk unggulan nasional. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan oleh BSN dalam menjalankan tugas sebagai *notification body* dan *enquiry point* TBT WTO. Sepanjang periode 2015-

2024, pertumbuhan jumlah notifikasi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia melalui BSN dan jumlah *enquiry* yang diajukan oleh pemerintah Indonesia, serta jumlah notifikasi negara lain diuraikan pada Gambar I.7.



Gambar I.7 – Pertumbuhan jumlah notifikasi dan *enquiry* yang diajukan pemerintah Indonesia dan jumlah notifikasi negara lain


Dalam konteks pengaturan pasar dalam negeri, penjaminan keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dan perlindungan industri dalam negeri, SNI diharapkan dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam negeri untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan regulasi. Di sisi lain, pemberlakuan SNI sebagai persyaratan regulasi diharapkan dapat mencegah beredarnya barang impor bermutu rendah di pasar dalam negeri. Pertumbuhan jumlah jenis produk yang regulasinya didasarkan pada persyaratan SNI periode 2015-2024 diuraikan pada Gambar I.8.



Gambar I.8 – Pertumbuhan jenis produk yang regulasinya didasarkan pada persyaratan SNI


Statistik jumlah pelaku usaha di Indonesia menunjukkan bahwa 99% pelaku usaha merupakan pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan transformasi mutu barang dan jasa usaha mikro dan kecil melalui pembinaan penerapan SNI. Mengingat jumlah dan sebaran pelaku usaha mikro

dan kecil yang sangat luas, sebagai tindak lanjut dari penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, BSN mengintegrasikan program SNI Bina UMK ke dalam OSS perijinan tunggal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Pertumbuhan jumlah UMK yang memperoleh lisensi penggunaan tanda SNI Bina UMK melalui OSS perijinan tunggal dinyatakan dalam Gambar I.9.




Gambar I.9 – Pertumbuhan jumlah UMK yang memperoleh lisensi penggunaan tanda SNI Bina UMK melalui OSS perijinan tunggal

Di samping penerapan SNI Bina UMK, BSN melakukan pembinaan terhadap role model UMK untuk memperoleh sertifikat SNI. Pembinaan ini ditujukan untuk meningkatkan kelas barang dan jasa usaha mikro dan kecil, melalui bukti formal penerapan SNI dalam bentuk sertifikat SNI. Pertumbuhan jumlah role model UMK yang telah dibina dan memperoleh sertifikat SNI periode 2015-2024 dinyatakan dalam Gambar I.10.




Gambar I.10 – Pertumbuhan jumlah *role model* UMK yang telah dibina dan memperoleh sertifikat SNI

Untuk dapat memastikan bahwa seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Indonesia memiliki acuan persyaratan mutu berupa SNI, pada periode 2015-2024 BSN berupaya untuk melakukan penguatan proses pengembangan SNI yang didasarkan pada jumlah jenis barang dan jasa yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Pertumbuhan jumlah SNI yang telah ditetapkan diuraikan pada Gambar I.11.



Gambar I.11 – Pertumbuhan jumlah SNI telah ditetapkan


Harmonisasi SNI dengan standar internasional diharapkan mampu mendorong pelaku usaha dalam negeri memenuhi persyaratan standar internasional. Di sisi lain, dalam konteks pengaturan pasar dalam negeri, dan perlindungan terhadap barang dan jasa dalam negeri di pasar domestik, diperlukan SNI yang memuat pembeda dari standar internasional. Namun penentuan terkait SNI yang perlu diharmonisasikan dengan standar internasional dan SNI yang perlu dikembangkan sendiri atau memuat pembeda terhadap standar internasional memerlukan pertimbangan dan perencanaan yang tepat. Pada periode 2015-2024, perbandingan SNI berdasarkan metode perumusannya diuraikan pada Gambar I.12.



Gambar I.12 – SNI yang ditetapkan berdasarkan metode perumusannya


Penerapan SNI memerlukan dukungan laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga verifikasi atau validasi, serta berbagai jenis lembaga penilaian kesesuaian lainnya yang

kompetensinya dinyatakan secara formal melalui akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Pertumbuhan jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi KAN pada periode 2015-2024 diuraikan dalam Gambar I-13.



Gambar I.13 – Pertumbuhan jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional


Pertumbuhan jumlah LPK yang diakreditasi oleh KAN tersebut dapat dicapai dari pengoperasian 41 skema akreditasi oleh KAN hingga tahun 2024. Untuk dapat memfasilitasi ekspor barang dan jasa Indonesia ke pasar global, hasil penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK di Indonesia harus diakui kesetaraannya dengan LPKP di dunia. Pengakuan kesetaraan terhadap hasil penilaian kesesuaian dapat dicapai melalui saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian global yang dikoordinasikan oleh organisasi kerja sama akreditasi regional dan internasional. Pertumbuhan jumlah skema akreditasi KAN dan jumlah yang mendapatkan pengakuan dari organisasi kerja sama akreditasi regional dan internasional dapat dinyatakan pada Gambar I.14.



Gambar I.14 – Pertumbuhan jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan mendapatkan pengakuan dari Organisasi Kerja Sama Akreditasi Regional dan Internasional


Penerapan standar oleh pelaku usaha maupun penilaian kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian memerlukan acuan pengukuran yang dikelola oleh pengelola SNSU yang kompeten. BSN berupaya untuk selalu meningkatkan layanan diseminasi SNSU berupa layanan kalibrasi terhadap standar acuan yang digunakan laboratorium kalibrasi, laboratorium uji

maupun penerap SNI. Sebelum tahun 2019, pengelolaan SNSU dilakukan oleh unit kerja di lingkungan LPI yang memiliki ruang lingkup kegiatan di bidang metrologi. Sejak diintegrasikan ke dalam organisasi BSN, pertumbuhan jumlah penerima layanan diseminasi SNSU periode 2019-2024 diuraikan pada Gambar I.15.




Gambar I.15 – Pertumbuhan jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan

Pertumbuhan industri di Indonesia dan jenis layanan penilaian kesesuaian yang diberikan oleh LPK, dengan sendirinya menuntut BSN selaku pengelola SNSU mampu mengembangkan jenis layanannya untuk mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan. Pertumbuhan jenis layanan, dalam bentuk kemampuan kalibrasi dan pengukuran layanan diseminasi SNI, dinyatakan pada Gambar I.16.



Gambar I.16 – Pertumbuhan jumlah jenis layanan CMC SNSU

Untuk memastikan bahwa hasil penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK dapat diterima sebagai dasar pemenuhan persyaratan perdagangan global maka diperlukan SNSU yang diakui di tingkat internasional melalui saling pengakuan dalam kerangka organisasi kerja sama metrologi ilmiah regional maupun internasional. Pertumbuhan pengakuan internasional terhadap kemampuan kalibrasi dan pengukuran SNSU BSN pada periode 2015-2025 diuraikan pada Gambar I.17.



Gambar I.17 – Pertumbuhan jumlah jenis layanan CMC SNSU dalam KCDB *Appendix C*


1.1.4 Capaian Transformasi Organisasi dan Sistem Manajemen

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan berbagai layanan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN secara berkelanjutan melakukan transformasi organisasi dan sistem manajemen dalam kerangka reformasi birokrasi. Transformasi organisasi dan sistem manajemen BSN ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan dan efektivitas serta efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran BSN untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.


Ukuran keberhasilan transformasi organisasi dan sistem manajemen BSN dinyatakan dalam bentuk berbagai indikator melalui penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi di tingkat nasional. Peningkatan efektivitas organisasi dan sistem manajemen BSN pada periode 2015-2024 dinyatakan dalam grafik hasil penilaian berbagai indikator kinerja berikut.




Gambar I.18 – Indeks Reformasi Birokrasi BSN




Gambar I.19 – Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSN



Gambar I.20 – Indeks Sistem Merit BSN



Gambar I.21 – Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) BSN




Gambar I.22 – Opini Laporan Keuangan BSN selama Tahun 2016-2024

1.2 Potensi dan Permasalahan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pembangunan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai LPNK yang menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian harus memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan BSN memberikan *output*, *outcome*, *impact* dan *benefit* yang berkontribusi signifikan terhadap sasaran pembangunan nasional.


Untuk memastikan pencapaian sasaran BSN berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045, diperlukan analisis secara mendalam terkait berbagai potensi dan permasalahan untuk setiap elemen sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sejalan dengan berbagai isu yang menjadi perhatian pemerintah dalam RPJMN 2025-2029, dan RPJPN 2025-2045.

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global dan hanya akan mampu bertahan dan meningkatkan perannya dalam globalisasi bila memiliki kemampuan untuk memitigasi berbagai risiko global. Beberapa risiko global yang menjadi perhatian dunia pada periode jangka menengah 2025-2029 dapat diidentifikasi berdasarkan data *World Economic Forum Global Risk Report 2024*.



Gambar I.23 – Risiko global jangka menengah

Dengan memperhatikan capaian pembangunan nasional sampai dengan saat ini, terdapat beberapa isu pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai basis perencanaan pembangunan nasional 2025-2029. Analisis dan identifikasi isu jangka menengah nasional, kemudian perlu ditindaklanjuti BSN untuk mengidentifikasi isu yang relevan dengan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional. Kesesuaian isu pembangunan nasional jangka menengah dan isu di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian mutlak diperlukan untuk memastikan keselarasan pembangunan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan pembangunan nasional.



Gambar I.24 – Isu jangka menengah pembangunan nasional

Berbagai capaian sasaran BSN dalam 1 (satu) dekade terakhir, yang telah diuraikan dalam bagian 1.1.2, dapat dipandang sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang diidentifikasi berdasarkan isu dalam pembangunan nasional jangka menengah. Untuk dapat memanfaatkan berbagai potensi dalam menyelesaikan permasalahan diperlukan mitigasi terhadap risiko global maupun nasional yang relevan dengan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah BSN. Analisis potensi dan permasalahan dalam Rencana Strategis BSN 2025-2029 ini dikelompokkan ke dalam 5 fungsi utama BSN yang terdiri dari:

1. pengembangan standar;
2. penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
3. akreditasi LPK;
4. pengelolaan SNSU; dan
5. pengelolaan organisasi dan sistem manajemen.

1.2.1 Pengembangan Standar

Sebagaimana diuraikan pada capaian pembangunan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, sampai dengan tahun 2024 BSN telah menetapkan 15.263 SNI dengan 9.888 SNI aktif yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan. Namun demikian, dalam berbagai kasus sering kali pada saat pemangku kepentingan memerlukan SNI untuk kebutuhannya, ternyata belum terdapat SNI yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan tersebut. Di sisi lain, jumlah SNI yang diterapkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan tujuan penerapan SNI tersebut, baru terbatas. Demikian pula dengan jumlah SNI yang telah dibeli oleh pemangku kepentingan sampai tahun 2024.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa SNI yang telah ditetapkan oleh BSN belum digunakan secara efektif oleh pemangku kepentingan. Dalam konteks pengembangan standar, terdapat kemungkinan kondisi tersebut disebabkan oleh belum efektifnya proses perencanaan pengembangan SNI, sehingga potensi yang dimiliki berupa SNI aktif belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemangku kepentingan.

Pada periode 2020-2024, BSN telah mengembangkan sistem informasi layanan penjualan SNI serta sistem informasi akses dokumen SNI sebagai

bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BSN dengan tujuan untuk mempermudah pemangku kepentingan mengakses dokumen SNI, dan bila diperlukan melakukan pembelian SNI sesuai kebutuhannya. Namun demikian, tampaknya hal ini belum efektif bila diukur dari jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Pada periode yang sama, BSN juga telah melakukan perubahan tata kelola pengembangan SNI melalui Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia, serta melakukan perbaikan sistem informasi pengembangan standar sebagai bagian dari SPBE BSN. Tujuan dari perubahan tersebut untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi proses pengembangan SNI. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2024 masih terdapat aspirasi masyarakat yang mengeluhkan proses perumusan dan/atau revisi SNI memerlukan waktu yang panjang, dan dipandang belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap proses pengembangan SNI.

Untuk mendukung peningkatan ekspor produk ber-SNI, BSN merupakan representatif Pemerintah Indonesia dalam berbagai organisasi pengembangan standar regional dan internasional, dan baru sebagian dari SNI yang ditetapkan merupakan adopsi dari standar internasional. Namun demikian belum dilakukan pengukuran untuk memastikan bahwa SNI yang merupakan adopsi dari standar internasional tersebut telah diterapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan ruang lingkupnya, dan kemudian secara efektif memfasilitasi ekspor barang dan jasa yang diproduksi oleh penerap standar tersebut.

Di samping beberapa permasalahan di atas, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan standar di Indonesia untuk mengantisipasi isu nasional maupun global yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, khususnya untuk membangun pondasi transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa isu pembangunan jangka menengah yang teridentifikasi dalam periode 5 tahun ke depan mencakup hilirisasi, sinkronisasi kebijakan, penerapan standar keberlanjutan, transisi energi, dan penuaan populasi penduduk.

Ketersediaan standar merupakan landasan penjaminan kualitas barang, jasa, proses, sistem, dan personal untuk mengantisipasi dan mengambil manfaat dari isu nasional maupun isu global. Memperhatikan kondisi umum dalam pengembangan SNI sampai dengan saat ini, masih diperlukan transformasi proses pengembangan SNI untuk memastikan ketersediaan SNI yang diperlukan untuk implementasi kebijakan nasional.

1.2.2 Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

SNI merupakan dokumen yang berisi persyaratan yang dikonsensuskan di tingkat nasional, dan SNI yang diadopsi dari standar internasional merupakan SNI yang berisi persyaratan yang dikonsensuskan di tingkat internasional. SNI baru dapat memberikan manfaat bagi perlindungan publik dan lingkungan, serta bagi peningkatan daya saing bangsa bila SNI tersebut diterapkan oleh pemangku kepentingan.

BSN sebagai LPNK yang mengemban tanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan sendirinya memiliki tanggung jawab untuk bersama dengan pemangku kepentingan memastikan bahwa seluruh SNI yang telah ditetapkan kemudian diterapkan sesuai dengan ruang lingkupnya. Kondisi ideal yang diharapkan adalah seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia seharusnya memenuhi SNI yang memuat persyaratan perlindungan publik dan lingkungan, dan SNI yang memuat persyaratan

keunggulan mutu dan memuat persyaratan standar internasional diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya.

Penerapan SNI oleh pelaku usaha diharapkan dapat menjamin mutu barang dan jasa yang dihasilkan. Penjaminan mutu barang dan jasa yang didukung oleh efisiensi proses produksi pada akhirnya akan menghasilkan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing. Pada akhirnya daya saing barang dan jasa ini akan dapat memperluas pasar yang akan meningkatkan omzet pelaku usaha, dan secara kumulatif akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

China merupakan negara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi luar biasa yang ditopang dengan industri manufaktur yang sangat kuat, dan saat ini berada pada posisi ke-2 dari negara dengan GDP terbesar di dunia. Bila kita bandingkan, *China Quality Certification (CQC)* saja, sebagai lembaga sertifikasi BUMN di China secara kumulatif telah menerbitkan sekitar 5 juta sertifikat, dengan 3 juta di antaranya berstatus aktif.

Bila di China yang berpenduduk sekitar 1.5 Milyar terdapat 3 juta sertifikat standar yang aktif, dengan perbandingan sederhana maka Indonesia yang saat ini jumlah penduduknya mendekati 300 juta seharusnya terdapat 750.000 sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi kepada pelaku usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setara China. Oleh karena itu, pada saat ini untuk dapat meningkatkan kontribusi SNI pada pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu dilakukan transformasi sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang mampu meningkatkan penerapan SNI secara masif dengan sistem penjaminan mutu yang handal.

Dalam konteks perlindungan publik dan lingkungan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan regulasi yang memuat persyaratan keselamatan, dan ketersediaan SNI yang mengatur persyaratan keselamatan untuk produk yang banyak digunakan oleh publik. Namun demikian jumlah barang yang diregulasi, sebagai contoh produk kelistrikan rumah tangga yang diregulasi masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah produk kelistrikan rumah tangga yang digunakan oleh masyarakat.

BSN memiliki tanggung jawab untuk menetapkan skema penilaian kesesuaian untuk setiap SNI yang telah ditetapkan. Namun demikian sampai dengan tahun 2024, jumlah skema penilaian kesesuaian yang telah ditetapkan masih terbatas. Di samping itu masih terdapat keluhan masyarakat terkait dengan birokrasi dalam proses sertifikasi, khususnya untuk SNI yang digunakan sebagai basis regulasi.

Dalam konteks kerja sama internasional, standar dan penilaian kesesuaian selalu menjadi faktor penting dalam perjanjian pasar bebas antar negara atau antar kawasan. BSN memiliki peran penting sebagai *notification body* dan *enquiry point*. Peran ini perlu diperkuat dengan mengidentifikasi regulasi yang dinotifikasikan oleh negara lain, yang berpotensi menghambat ekspor produk Indonesia ke negara atau kawasan tertentu. Berbagai perundingan pasar bebas telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan BSN selalu berpartisipasi aktif untuk memastikan ketersediaan standar dan penilaian kesesuaian yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan regulasi teknis.

Dalam dasawarsa terakhir, isu lingkungan telah digunakan oleh berbagai negara dalam perundingan pasar bebas dan perdagangan, dan dalam konteks *business to business* berbagai *private-scheme* seringkali digunakan sebagai prasyarat untuk dapat dibeli oleh *partner* dagang di negara tujuan. Bahkan di

beberapa negara maju, pemenuhan persyaratan yang terkait isu lingkungan telah digunakan sebagai basis regulasi untuk mengatur pasar.

Untuk mengantisipasi isu jangka menengah 2025-2029, khususnya untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia di pasar global, fungsi BSN tidak hanya mendukung penerapan regulasi untuk pasar domestik, tetapi juga perlu memperkuat fungsinya untuk menganalisis regulasi negara atau kawasan tujuan ekspor dan melakukan diseminasi di dalam negeri.

Indonesia adalah pasar yang besar, sebagai konsekuensi dari jumlah penduduk yang besar. Selain itu Indonesia juga memiliki wilayah dengan berbagai sumber daya alam. Oleh karena itu pihak asing selalu melihat Indonesia sebagai pasar, dan sekaligus memiliki keinginan untuk dapat memanfaatkan atau bahkan menguasai sumber daya alam Indonesia untuk berbagai kebutuhan Industri negara-negara tersebut. Oleh karena itu, isu hilirisasi menjadi sangat penting untuk dianalisis secara mendalam untuk membangun tata kelola penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Seperti kita ketahui bersama, 98% pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku usaha mikro dan memiliki potensi pasar yang sangat besar di dalam negeri. Dengan jumlahnya yang sangat besar, peningkatan omzet pelaku usaha mikro memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagaimana di negara-negara maju, diperlukan perhatian khusus dalam penerapan standar untuk pelaku usaha mikro.

Standar, skema sertifikasi SNI, persyaratan regulasi negara tujuan ekspor merupakan informasi penting yang harus didiseminasikan dan kemudian digunakan sebagai dasar pengembangan kompetensi pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan mutu dan daya saing produknya. Diseminasi dan peningkatan kompetensi penerapan SNI bagi pelaku usaha mikro tentunya memerlukan strategi khusus, karena variasi pemahaman tentang standar yang sangat besar.

1.2.3 Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

Kepercayaan terhadap mutu barang, jasa, sistem, proses, dan kompetensi person sangat dipengaruhi oleh mutu dari lembaga sertifikasi, laboratorium, lembaga inspeksi, dan/atau lembaga verifikasi dan validasi yang menerbitkan sertifikat dan/atau laporan. Dalam kaidah penerapan standar pada konteks perdagangan global, kegiatan untuk memastikan kompetensi lembaga sertifikasi, laboratorium, dan lembaga inspeksi tersebut disepakati dalam bentuk kegiatan *akreditasi lembaga penilaian kesesuaian*.

Penyelenggaraan kegiatan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 merupakan bagian dari tugas dan tanggung-jawab BSN. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan akreditasi LPK, pengambilan keputusan akreditasi dilaksanakan oleh KAN. Sejak pembentukan KAN melalui Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 1992 dan kemudian diperkuat kedudukan hukumnya melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001, sistem akreditasi di Indonesia telah mengoperasikan berbagai skema akreditasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, dengan berbagai capaian penting yang telah diuraikan sebelumnya.

LPK yang diakreditasi oleh KAN memiliki peranan penting dalam melakukan kegiatan sertifikasi, pengujian, inspeksi maupun verifikasi dan validasi barang, jasa, proses, sistem, dan person yang diperlukan untuk

peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar domestik dan pasar global. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, dengan sendirinya menuntut LPK untuk dapat mengantisipasi kebutuhan penilaian kesesuaian yang sangat dinamis sejalan dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam produksi barang maupun layanan jasa di berbagai sektor.

Tuntutan kecepatan yang timbul dari kebutuhan industri pada perkembangan lingkup LPK harus diantisipasi dengan baik oleh BSN, untuk mencegah terjadinya hambatan terhadap kegiatan penilaian kesesuaian yang disebabkan oleh kurang adaptifnya sistem akreditasi. Sebagai prasarana dasar untuk mendukung penerapan SNI maupun standar negara tujuan ekspor bagi produk nasional, sistem akreditasi harus dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan lingkup LPK yang diperlukan sesuai dengan barang dan jasa yang beredar di wilayah Republik Indonesia.

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia memerlukan peningkatan ekspor sehingga memperoleh surplus perdagangan. Dalam konteks ekonomi global, pengakuan dan keberterimaan mutu barang dan jasa merupakan aspek utama dalam perluasan pasar ekspor. Saling pengakuan antar Badan Akreditasi merupakan dasar keberterimaan terhadap hasil uji, sertifikasi, inspeksi, verifikasi dan validasi di pasar negara tujuan ekspor, baik untuk pemenuhan regulasi maupun persyaratan pelaku usaha dan konsumen.

Berkembangnya isu lingkungan, ekonomi sirkular, ekonomi biru telah mendorong perkembangan standar internasional dan regulasi negara tujuan ekspor yang mensyaratkan aspek keberlanjutan dalam produksi barang dan jasa sebagai persyaratan perdagangan. Di samping itu berbagai privat standar dan skema penilaian kesesuaian yang bersifat sukarela berkembang dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha dan konsumen.

Untuk dapat memfasilitasi keberterimaan barang dan jasa Indonesia ke negara tujuan ekspor, upaya untuk memperoleh saling pengakuan terhadap sistem akreditasi di Indonesia tidak cukup hanya pada level pengakuan terhadap persyaratan kompetensi LPK, tetapi harus diperluas pada level pengakuan terhadap kemampuan LPK untuk menilai kesesuaian terhadap standar dan skema penilaian kesesuaian yang didasarkan standar internasional, regulasi negara tujuan ekspor, serta persyaratan yang diterima oleh pelaku usaha dan konsumen negara tujuan ekspor yang bersifat sukarela.

1.2.4 Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

Kesepakatan dalam transaksi secara umum didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak terhadap mutu dan harga barang dan jasa yang ditransaksikan. Dalam hal ini, kesepakatan tentang mutu selalu didasarkan pada ukuran tertentu. Oleh karena itu diperlukan acuan pengukuran yang sama untuk berbagai sektor di seluruh wilayah tanah air untuk memastikan bahwa pernyataan mutu yang diberikan oleh produsen sama dengan kebutuhan mutu dari konsumen.

Untuk memastikan bahwa seluruh SNI dapat diterapkan, diperlukan standar ukuran yang dapat memfasilitasi seluruh jenis pengukuran yang diperlukan untuk melakukan produksi dan penilaian kesesuaian untuk menerapkan SNI. Pengelolaan SNSU di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang bahkan sejak pemerintah Hindia Belanda. Sejak tahun 2019, BSN menerima amanah untuk mengelola seluruh SNSU yang diperlukan di berbagai sektor di Indonesia untuk melanjutkan dan meningkatkan mutu pengelolaan SNSU yang sebelumnya dikelola oleh berbagai lembaga. Integrasi pengelolaan

SNSU di dalam satu lembaga ini diharapkan dapat memperkuat sinergi sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

Pada saat ini, BSN telah memberikan layanan diseminasi SNSU berupa kalibrasi standar dan alat ukur laboratorium kalibrasi, penyelenggaraan uji profisiensi, produksi bahan acuan, dan kalibrasi alat ukur, serta alat uji yang digunakan oleh laboratorium pengujian dan industri apabila layanan tersebut belum dapat dilayani oleh laboratorium kalibrasi yang diakreditasi. Layanan diseminasi SNSU dilakukan oleh BSN untuk menjamin ketertelusuran pengukuran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk kepentingan perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan hidup maupun, serta untuk menjamin mutu dan kesesuaian produk industri. Ketersediaan sumber ketertelusuran pengukuran di dalam negeri, secara umum dapat mengurangi biaya kalibrasi, pelaksanaan uji profisiensi, maupun pembelian bahan acuan dari luar negeri.

Meskipun berbagai capaian telah berhasil diperoleh oleh BSN dalam pengelolaan SNSU, namun demikian masih diperlukan peningkatan yang berkelanjutan untuk dapat memenuhi kebutuhan ketertelusuran pengukuran oleh pemangku kepentingan untuk berbagai kebutuhan. Keterbatasan jenis bahan acuan kimia maupun biologi yang dapat diproduksi oleh BSN menyebabkan sampai saat ini, mayoritas bahan acuan biologi dan kimia yang digunakan oleh lembaga penilaian kesesuaian maupun industri masih berasal dari luar negeri.

Meningkatnya kebutuhan ketertelusuran di bidang radiasi pengion, khususnya untuk kepentingan medik juga menjadi tantangan bagi BSN untuk dapat mengembangkan SNSU bidang radiasi pengion sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan ketertelusuran pengukuran, dalam pengelolaan SNSU, BSN perlu lebih proaktif untuk mengidentifikasi kebutuhan ketertelusuran pengukuran dan pengakuan internasional terhadap kemampuan pengelolaan SNSU di Indonesia, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Dinamika sistem perdagangan dan ekonomi global, memaksa industri dalam negeri mampu beradaptasi dengan cepat, dan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat juga mengubah proses dan metode produksi dan metode pengukuran. Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, SNSU BSN dituntut lebih adaptif dan meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan metode kalibrasi non-konvensional sesuai dengan kebutuhan industri nasional, dan kebutuhan LPK yang dibutuhkan oleh industri nasional sejalan dengan perkembangan industri dan proses penilaian kesesuaian global.

Dalam posisinya sebagai pusat acuan pengukuran di Indonesia, SNSU BSN tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan kalibrasi, produksi bahan acuan dan uji profisiensi, karena perkembangan industri dan proses penilaian kesesuaian membutuhkan peningkatan kompetensi nasional di bidang ilmu pengukuran. Oleh karena itu, SNSU BSN harus mampu memosisikan diri sebagai pusat ilmu pengetahuan di bidang pengukuran yang dapat menjadi acuan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengukuran bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

1.2.5 Pengelolaan Manajemen dan Sumber Daya Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Organisasi BSN secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018. Landasan hukum pengelolaan organisasi BSN ini kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan organisasi dan

tata kerja BSN yang dirumuskan bersama-sama oleh BSN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan pemangku kepentingan terkait untuk ditetapkan sebagai Peraturan BSN. Dalam kurun waktu sejak penetapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 sampai dengan akhir RPJMN 2020-2024, organisasi dan tata kerja BSN telah beberapa kali mengalami perubahan sebagai respons maupunantisipasi terhadap dinamika nasional maupun global yang memerlukan penyesuaian oleh sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

Sebagai bagian terintegrasi dari kelembagaan Pemerintah Republik Indonesia, BSN secara konsisten melaksanakan reformasi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi nasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran BSN sebagai bagian dari upaya bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN secara konsisten melaksanakan transformasi organisasi dan sistem manajemen dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. BSN berupaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara optimal, dan dapat memberikan kontribusinya pada pencapaian reformasi birokrasi nasional yang berdampak, dalam bentuk reformasi birokrasi *general* dan reformasi birokrasi *tematik*.

Hasil penilaian indeks reformasi birokrasi BSN yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan berhasil mendapatkan nilai indeks 87 (sangat baik) pada tahun 2024. Namun demikian, tetap diperlukan peningkatan pengelolaan organisasi dan sistem manajemen BSN secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran BSN serta harapan pemangku kepentingan.

Sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi pengelolaan infrastruktur mutu nasional, dan mewakili Pemerintah Republik Indonesia sebagai organisasi penjurur pada keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berupaya untuk mengintegrasikan penerapan Standar Sistem Manajemen yang diakui oleh Internasional ke dalam program reformasi birokrasi BSN.

Saat ini BSN telah menerapkan beberapa standar internasional yang berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh BSN kepada pemangku kepentingan, dan sebagai persyaratan pengakuan Internasional untuk layanan BSN tersebut. Standar internasional tersebut meliputi, SNI ISO 9001 untuk penjaminan mutu layanan BSN secara umum, SNI ISO 27001 untuk penjaminan keamanan informasi, SNI ISO 37001 untuk pencegahan penyuapan dalam pengoperasian layanan BSN, SNI ISO/IEC 17011 untuk penyelenggaraan layanan akreditasi, SNI ISO/IEC 17025 untuk layanan diseminasi SNSU, SNI ISO/IEC 17034 untuk produksi bahan acuan, SNI ISO/IEC 17043 untuk penyelenggaraan uji profisiensi, serta SNI ISO 21001 dan SNI ISO 29993 untuk penyelenggaraan layanan diklat standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan BSN, beberapa standar internasional lainnya yang perlu diterapkan oleh BSN, antara lain mencakup SNI ISO 20001 untuk penyelenggaraan layanan teknologi informasi, SNI ISO 50001 untuk manajemen energi, SNI ISO 55001 untuk pengelolaan aset di lingkungan BSN, SNI ISO 34001 untuk pengelolaan SDM,

SNI ISO 34001 untuk manajemen pengetahuan, SNI ISO 37301 untuk manajemen kepatuhan dan beberapa standar internasional lainnya. Standar internasional tersebut diharapkan dapat diterapkan secara terintegrasi dengan organisasi dan sistem manajemen BSN dalam kerangka tata kelola dan reformasi birokrasi nasional secara bertahap.

Melalui penerapan standar internasional tersebut, diharapkan beberapa tantangan dalam aspek pengelolaan organisasi dan sistem manajemen, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan SDM, pengelolaan kinerja, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan aset, serta aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan secara bertahap dalam kurun waktu 2025-2029. Penerapan berbagai standar internasional tersebut dalam organisasi dan sistem manajemen BSN diharapkan secara langsung dapat dihubungkan dengan seluruh unsur penilaian reformasi birokrasi sehingga BSN mampu memosisikan diri sebagai *benchmarking* dalam penerapan standar untuk penguatan reformasi birokrasi.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Arah BSN untuk 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan potensi dan permasalahan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Selain itu, penentuan arah pengembangan BSN juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, RPJMN tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, serta pencapaian pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs), termasuk pengarusutamaan gender. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJMN.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2025-2025 dijabarkan sebagai berikut.

2.1 Visi Badan Standardisasi Nasional

BSN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh kementerian/lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden terpilih, yaitu:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Selaras dengan visi Presiden tersebut untuk menuju Indonesia Emas 2045, maka visi BSN hingga tahun 2029 adalah:

“Terwujudnya Infrastruktur Mutu Nasional
untuk Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Infrastruktur mutu nasional, yang mencakup standardisasi, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi), pengelolaan SNSU, kalibrasi dan penyediaan bahan acuan bersertifikat, diharapkan mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing Indonesia secara berkelanjutan.

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis pengelolaan infrastruktur mutu nasional dilakukan oleh BSN bersama pemangku kepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan melalui peningkatan mutu dan daya saing produk Indonesia di pasar domestik dan pasar global.

2.2 Misi Badan Standardisasi Nasional

Presiden Republik Indonesia memiliki 8 (delapan) misi, yang dikenal dengan Asta Cita, yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, kontribusi BSN khususnya dalam mendukung Misi ke-5 yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”. Namun demikian, BSN juga berkontribusi terhadap Misi 2, 3, dan 6.

Untuk mendukung Misi ke-5 tersebut, BSN memiliki kontribusi secara langsung pada Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 5 pada RPJMN 2025-2029 yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”, khususnya pada Program Prioritas (PP) 5 yaitu “Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global”, dan Kegiatan Prioritas (KP) 8 yaitu “Peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen”.

Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengembangan dan penerapan SNI untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun global. Pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa pada dasarnya berawal dari pertumbuhan perdagangan barang dan jasa baik di pasar domestik maupun pasar global. Untuk memperoleh manfaat dari perdagangan di pasar domestik maupun pasar global, bangsa Indonesia harus mampu menghasilkan produk berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen di pasar domestik maupun global dengan harga yang bersaing. Pengembangan SNI yang sesuai dengan jenis barang dan jasa yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia, dan skema penerapan SNI yang efektif dan efisien diharapkan akan menjadi titik tolak peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun pasar global. Peningkatan kualitas produk untuk memenuhi persyaratan pasar domestik dan global ini sekaligus akan menjamin persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.

2. Meningkatnya ketersediaan LPK terakreditasi dan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional untuk pemastian mutu produk dan perlindungan konsumen nasional.
Penjaminan kualitas produk untuk peningkatan daya saing, persaingan usaha dan perlindungan konsumen memerlukan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian yang berintegritas, kompeten dan konsisten untuk melakukan kegiatan pengujian, sertifikasi dan/atau inspeksi. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan SNI untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen di pasar dalam negeri. Sedangkan untuk mendorong daya saing produk Indonesia di pasar global diperlukan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan standar internasional, dan/atau standar serta regulasi negara tujuan ekspor oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakui integritas, kompetensi dan konsistensinya sesuai dengan standar internasional yang disepakati. Untuk memastikan bahwa hasil penilaian kesesuaian yang dihasilkan oleh lembaga penilaian kesesuaian dalam negeri dapat memberikan hasil yang sama dengan hasil penilaian kesesuaian oleh berbagai negara tujuan ekspor diperlukan standar nasional satuan ukuran yang diakui kesetaraannya di tingkat global.
3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak melalui tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang akuntabel.
Kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan berbagai peran, kontribusi dan kewenangannya untuk dapat mewujudkan peningkatan kualitas produk nasional, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan konsumen secara efektif dan efisien. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, BSN secara berkelanjutan harus mampu melakukan transformasi pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional. Untuk dapat menggerakkan peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN juga harus melakukan penataan organisasi dan sistem manajemen internal BSN sebagai bagian dari reformasi birokrasi BSN.

2.3 Tujuan Badan Standardisasi Nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh daya saing produk di pasar domestik dan pasar global. Produk nasional yang kompetitif dan memiliki nilai tambah tinggi akan meningkatkan daya tarik konsumen, yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Produk yang kompetitif dan memiliki nilai tambah dihasilkan dengan dukungan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, yang mencakup kegiatan pengembangan dan penerapan standar, kegiatan penilaian kesesuaian yang mencakup sertifikasi, pengujian, inspeksi, serta validasi dan verifikasi, serta kegiatan metrologi.

Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi sebagai pihak ketiga kepada pelaku usaha yang memproduksi barang dan jasa. Kegiatan ini dilaksanakan secara *business to business* dalam transaksi keuangannya. Dengan demikian, semakin bertumbuhnya industri nasional akan meningkatkan transaksi keuangan antara pelaku usaha dan lembaga penilaian kesesuaian, yang membawa implikasi pada peningkatan pendapatan di kedua belah pihak. Pertumbuhan pendapatan lembaga penilaian kesesuaian yang digerakkan oleh pertumbuhan

industri yang telah menerapkan standar menunjukkan keberhasilan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam meningkatkan daya saing produk. Hal ini akan membawa dampak pada pertumbuhan pendapatan negara dari pajak dan pertumbuhan lapangan kerja yang dihasilkan dari kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Oleh karena itu, meningkatnya peran standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam perekonomian nasional dapat diukur dengan pertumbuhan pendapatan secara nasional dari lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian kepada pelaku usaha. Hal ini dipandang sebagai ukuran keberhasilan dari program standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang membawa dampak secara langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target pertumbuhan pendapatan secara nasional dari lembaga penilaian kesesuaian (LPK) tersebut naik sebesar 0,5% setiap tahun.

Berdasarkan Visi BSN tahun 2025-2029, tujuan dan indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan, diuraikan dalam Tabel II.1.

Tabel II.1 – Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatnya peran Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dalam Perekonomian Nasional	Pertumbuhan pendapatan secara nasional dari lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian kepada pelaku usaha (%)

2.4 Sasaran Strategis Badan Standardisasi Nasional

Tujuan Strategis BSN untuk “meningkatkan peran Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Perekonomian Nasional” dapat diwujudkan melalui peningkatan daya saing produk Indonesia yang terstandardisasi baik di pasar domestik maupun di pasar global. Meningkatnya daya saing produk Indonesia tersebut dapat diwujudkan dengan semakin meningkatnya jumlah produk Indonesia yang ber-SNI, sedangkan peningkatan daya saing di pasar global dapat diwujudkan dengan semakin meningkatnya produk Indonesia ber-SNI yang dapat diekspor. Oleh karena itu berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Strategis BSN, maka sasaran strategis BSN dapat diuraikan sebagai berikut.

2.4.1 Sasaran Strategis

Tujuan akhir yang akan dicapai BSN sebagai *outcome/impact* digambarkan melalui sasaran strategis (SS):

SS 1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia terstandardisasi, dengan indikator kinerja (IKSS):

a. IKSS 1. Persentase produk ber-SNI

Dengan semakin meningkatnya produk Indonesia yang ber-SNI, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap produk ber-SNI akan semakin meningkat dan menjadi dasar pilihan masyarakat Indonesia dalam membeli produk di pasar.

b. IKSS 2. Persentase produk ekspor Indonesia yang ber-SNI

Produk ber-SNI merupakan produk yang telah memenuhi persyaratan yang dikonsensuskan oleh masyarakat Indonesia. Pemenuhan terhadap SNI,

terutama SNI yang dikembangkan selaras dengan standar internasional, diharapkan mempermudah produk tersebut mendapatkan pasar ekspor.

Melalui peningkatan produk ber-SNI di pasar domestik yang menjadi pilihan publik, dan peningkatan produk ber-SNI yang diekspor setelah memenuhi persyaratan tambahan negara tujuan ekspor, serta peningkatan omzet produk ber-SNI di pasar domestik dan peningkatan volume ekspor produk ber-SNI ke pasar global, menunjukkan bahwa standardisasi dan penilaian kesesuaian mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk menjamin pencapaian sasaran strategis tersebut, telah dilakukan identifikasi risiko sasaran strategis dengan mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Tiap risiko yang diidentifikasi kemudian ditetapkan tindakan mitigasinya berupa perlakuan risiko, sebagaimana diuraikan dalam Tabel II.2.

Tabel II.2 – Identifikasi Risiko Sasaran Strategis BSN Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikasi risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ
Meningkatnya daya saing produk Indonesia terstandardisasi	Pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menerapkan SNI	1. Diseminasi SNI dan penyebarluasan publikasi SNI	Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
		2. Pelatihan, pemberian konsultasi atau bimbingan penerapan SNI, serta fasilitasi sertifikasi SNI	Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
		3. Pengembangan skema sertifikasi yang mengakomodir kemampuan UMKM	Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
		4. Pengembangan infrastruktur pendukung penerapan SNI (Lembaga Penilaian Kesesuaian)	1. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2. Deputi Bidang Akreditasi

2.4.2 Sasaran Program

Untuk dapat mewujudkan sasaran strategis BSN dengan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya, BSN perlu menetapkan sasaran yang harus dicapai oleh setiap unit kerja di BSN yang berkorelasi secara langsung maupun secara akumulatif berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis BSN.

Outcome yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis BSN, kemudian dijabarkan dalam sasaran program (SP) sebagai berikut:

SP 1. Meningkatnya ketersediaan SNI untuk produk Indonesia, dengan indikator kinerja (IKSP):

- a. IKSP 1. Pertumbuhan jenis produk Indonesia yang telah ditetapkan SNI-nya
Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN bersama dengan pemangku kepentingan harus mampu menyediakan SNI bagi seluruh produk yang diproduksi oleh bangsa Indonesia. SNI yang telah ditetapkan oleh BSN berdasarkan konsensus ini diharapkan dapat memfasilitasi produsen dan konsumen untuk memproduksi dan mengonsumsi atau menggunakan produk bermutu.
- b. IKSP 2. Persentase ketersediaan SNI yang harmonis dengan standar internasional
Standar internasional merupakan hasil konsensus internasional atas karakteristik barang dan/atau jasa tertentu. Ketersediaan SNI yang harmonis dengan standar internasional untuk produk dalam negeri yang berorientasi ekspor diharapkan dapat mempermudah ekspor produk Indonesia di pasar global.
- c. IKSP 3. Persentase penyelesaian perumusan SNI sesuai target waktu
Perkembangan teknologi yang demikian cepat, yang kemudian diikuti dengan perkembangan kebutuhan masyarakat atas karakteristik barang dan jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya memaksa pelaku usaha untuk dapat melakukan transformasi produk secara efisien. Kebutuhan ini dalam kondisi tertentu memerlukan perumusan dan/atau perubahan standar dalam waktu yang relatif cepat. Oleh karena itu BSN bersama dengan pemangku kepentingan harus mampu memberikan kepastian waktu yang tepat untuk menghindari keterlambatanantisipasi kebutuhan standar dan/atau perubahannya melalui reformasi birokrasi pengembangan SNI.

SP 2. Meningkatnya penerapan SNI untuk produk Indonesia, dengan indikator kinerja (IKSP):

- a. IKSP 4. Persentase jenis produk ber-SNI hasil pembinaan penerapan SNI
SNI ditetapkan untuk tujuan tertentu, oleh karena itu SNI dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi apabila SNI tersebut diterapkan sesuai dengan tujuan perumusan SNI tersebut. Oleh karena itu BSN bersama-sama dengan pemangku kepentingan harus mendorong penerapan seluruh SNI yang telah ditetapkan berdasarkan konsensus.
- b. IKSP 5. Persentase jenis produk ekspor yang ber-SNI hasil fasilitasi penerapan SNI
Setelah mampu menerapkan SNI dan memperoleh perluasan pangsa pasar domestik, kontribusi produk ber-SNI pada perekonomian nasional dapat ditingkatkan apabila produk tersebut kemudian dapat diekspor untuk menambah devisa negara. Untuk dapat mewujudkan peningkatan ekspor produk ber-SNI, BSN bersama dengan pemangku kepentingan harus memberikan informasi dan dukungan infrastruktur penerapan standar dan regulasi negara tujuan ekspor produk ber-SNI.
- c. IKSP 6. Persentase penyelesaian penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI sesuai target waktu

Penerbitan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI merupakan layanan administratif yang diberikan oleh BSN kepada produsen untuk memperoleh hak berdasarkan hukum menggunakan tanda SNI pada produk. Melalui reformasi birokrasi BSN harus mampu memberikan kepastian waktu penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI, karena keterlambatan BSN dalam memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI dapat berimplikasi kepada keterlambatan pemasaran produk ber-SNI tersebut.

SP 3. Meningkatnya ketersediaan LPK untuk mendukung penerapan SNI pada produk Indonesia, dengan indikator kinerja:

- a. IKSP 7. Pertumbuhan jenis produk yang LPK-nya telah tersedia dan diakreditasi
Penerapan SNI memerlukan kegiatan sertifikasi, pengujian, inspeksi, verifikasi dan/atau validasi oleh LPK untuk memperoleh bukti obyektif pemenuhan persyaratan SNI. Oleh karena itu pelaku usaha hanya dapat memperoleh bukti pemenuhan persyaratan SNI apabila tersedia lembaga penilaian kesesuaian yang memiliki kompetensi, integritas dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatannya. Penjaminan kompetensi, integritas dan konsistensi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian diperoleh melalui kegiatan akreditasi LPK.
- b. IKSP 8. Pertumbuhan jenis produk yang skemanya mendapat pengakuan internasional
Untuk mendukung ekspor produk Indonesia ke pasar global, sistem Akreditasi LPK di Indonesia harus memperoleh pengakuan melalui organisasi kerja sama akreditasi regional dan global. Pengakuan oleh organisasi kerja sama akreditasi regional maupun global ini merupakan prasyarat bagi keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor. Untuk kebutuhan tertentu, saling pengakuan ini masih harus diperkuat dengan kemampuan sistem akreditasi di Indonesia untuk dapat mengoperasikan skema akreditasi yang bersifat spesifik di negara tujuan ekspor maupun perluasan lingkup akreditasi untuk skema *voluntary* yang sering digunakan oleh asosiasi pelaku usaha di negara tujuan ekspor.
- c. IKSP 9. Persentase penyelesaian layanan akreditasi LPK sesuai target waktu Jaminan kompetensi, integritas dan konsistensi kegiatan oleh LPK, berlaku, diakui dan diterima oleh pemangku kepentingan pada saat status akreditasi aktif. Oleh karena itu, kepastian waktu pemberian layanan akreditasi menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan terbaik kepada LPK secara langsung, maupun kepada pelanggan LPK secara tidak langsung.

SP 4. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional, dengan indikator kinerja:

- a. IKSP 10. Pertumbuhan jenis alat ukur, bahan acuan bersertifikat, uji profisiensi yang layanannya tersedia
Untuk melakukan proses produksi, pelaku usaha memerlukan berbagai jenis pengukuran dalam berbagai tahapan produksi. Untuk dapat menghasilkan produk yang bermutu, pengukuran yang dilakukan dalam berbagai tahapan proses produksi harus dijamin kebenarannya. Demikian pula kegiatan penilaian kesesuaian, khususnya pengujian, inspeksi, dan verifikasi atau validasi juga memerlukan proses pengukuran. Pengukuran yang dilakukan oleh produsen dan oleh LPK di dalam negeri harus mengacu pada acuan yang sama, mengingat perbedaan acuan antara kedua pihak tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil antara yang dikehendaki oleh


produsen, dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh LPK. Oleh karena itu, BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola standar nasional satuan ukuran harus mampu memberikan layanan kalibrasi, penyediaan bahan acuan bersertifikat, dan uji profisiensi yang diperlukan baik oleh produsen atau LPK untuk menjamin konsistensi mutu produk dan hasil pengukuran yang dilakukan oleh LPK.

- b. IKSP 11. Pertumbuhan jenis alat ukur, bahan acuan bersertifikat, uji profisiensi yang diakui dalam saling pengakuan kemampuan kalibrasi dan pengukuran
Untuk kebutuhan ekspor produk Indonesia ke pasar global, jaminan konsistensi hasil pengukuran ini tidak cukup hanya dijamin di tingkat nasional. Jaminan konsistensi hasil pengukuran untuk kebutuhan ekspor baru dapat diperoleh bila hasil diseminasi yang mencakup kalibrasi, produksi bahan acuan, dan penyelenggaraan uji profisiensi yang dilakukan oleh BSN memenuhi persyaratan saling pengakuan terhadap kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang dikelola oleh organisasi kerja sama metrologi regional dan global. Pengakuan ini harus secara konsisten bertumbuh dan bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan pengukuran yang diperlukan untuk jaminan mutu ekspor produk Indonesia ke pasar global.
- c. IKSP 12. Persentase layanan SNSU yang diselesaikan sesuai dengan target waktu
Proses kalibrasi sebagai bagian dari layanan diseminasi SNSU yang dilakukan oleh BSN memiliki implikasi tidak dapat digunakannya peralatan yang sedang dikalibrasi tersebut oleh produsen maupun oleh LPK pada saat peralatan tersebut dikalibrasi. Oleh karena itu diperlukan jaminan kepastian waktu pelaksanaan layanan SNSU oleh BSN untuk meminimalkan kehilangan waktu yang menjadi beban LPK untuk melakukan layanan kalibrasi, atau bagi produsen untuk melakukan proses produksi.

SP 5. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:

- a. IKSP 13. Indeks Reformasi Birokrasi BSN
Indeks reformasi birokrasi merupakan indeks penilaian terhadap berbagai indikator terhadap keberhasilan instansi pemerintah untuk melaksanakan transformasi layanan melalui reformasi birokrasi. BSN melaksanakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik yang diberikan oleh BSN. Untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik tersebut, BSN juga menerapkan sistem manajemen mutu secara terintegrasi untuk meningkatkan jaminan kepastian pencapaian tujuan dan sasaran BSN sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- b. IKSP 14. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan BSN
Sampai saat ini penggunaan anggaran yang tidak tepat atau terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah masih dipandang sebagai penyebab utama kurangnya efektivitas dan efisiensi layanan publik dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebagai bagian terintegrasi dari sistem pemerintahan BSN berupaya untuk meningkatkan sistem pengawasan internal secara berkelanjutan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan sasaran dan indikator strategis dengan sasaran dan indikator program, diuraikan pada Gambar II.1. Setiap sasaran program kemudian diturunkan menjadi kegiatan dan sasaran kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan, yang diuraikan pada Lampiran II.



Gambar II.1 – Keterkaitan pencapaian sasaran program terhadap sasaran strategis BSN

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki peranan penting dalam peradaban dunia. Di sepanjang usia kemerdekaannya, Indonesia telah berhasil mewujudkan banyak hal dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan. Indonesia memiliki tujuan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2045, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi Presiden terpilih adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai Asta Cita, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Asta Cita tersebut selanjutnya diterjemahkan sebagai 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Nasional (PN), dengan 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan. Untuk mencapai target setiap PN, ditetapkan Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas (ProP).

Berkaitan dengan hal tersebut, kontribusi BSN terhadap PN sesuai RPJMN 2025-2029, diuraikan sesuai urutan prioritas, sebagai berikut.

1. Program Nasional (PN) 5: “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”.

Dalam dukungan terhadap PN 5, BSN berkontribusi terhadap 2 (dua) Program Prioritas (PP), yaitu:

- a. Program Prioritas (PP) 5: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global.

Berkaitan dengan PP 5, BSN berperan secara langsung untuk mendukung Kegiatan Prioritas 8, yaitu “Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen”, melalui:

- 1) Proyek Prioritas (ProP) 1: Pengembangan Standar Nasional Produk dalam rangka Pengamanan Pasar Domestik dan Pemenuhan Standar Pasar Ekspor;
- 2) Proyek Prioritas (ProP) 2: Penguatan Akreditasi, Kalibrasi, Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi;
- 3) Proyek Prioritas (ProP) 3: Percepatan Penerapan dan Pemberlakuan secara wajib Standar Produk dan Tata Kelola Ekosistem Standarisasi.

Dalam hal ini, BSN menjadi salah satu pengampu untuk KP 8 sehingga diharapkan BSN dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja pada RPJMN 2025-2029, yaitu: “Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI” dan “Persentase Produk ber-SNI”. Indikator kinerja ini juga yang kemudian menjadi indikator kinerja pencapaian sasaran strategis BSN sesuai dengan Visi, Misi dan Sasaran Strategis BSN tahun 2025-2029.

- b. Program Prioritas (PP) 1: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor.

Berkaitan dengan PP 1, BSN berperan mendukung standardisasi untuk pengembangan berbagai produk hilirisasi dan industri lainnya, seperti hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga, hilirisasi bauksit, hilirisasi timah, hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, hilirisasi rumput laut, hilirisasi sagu dan singkong, industri kimia, industri logam dasar besi-baja, industri semikonduktor, kosmetik dan farmasi, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri dirgantara, industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki, dan jasa industri.

2. Program Nasional (PN) 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru”.

Dalam dukungan terhadap PN 2, BSN berkontribusi terhadap Program Prioritas (PP) 14: Ekonomi Digital khususnya terkait kegiatan prioritas penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya.

Dukungan yang dilakukan oleh BSN berupa perumusan dan penerapan SNI yang terkait digital untuk dapat meningkatkan kemampuan pada ekonomi dan industri digital Indonesia. Selain itu, BSN juga berkontribusi dalam perumusan dan penerapan SNI terkait ekonomi hijau dan ekonomi biru.

3. Program Nasional (PN) 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Dalam dukungan terhadap PN 3, BSN berkontribusi terhadap Program Prioritas (PP) 3: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi khususnya terkait kegiatan prioritas formalisasi usaha serta standardisasi dan sertifikasi produk.


Dukungan tersebut dilakukan dengan beberapa kegiatan utama BSN yang berkaitan dengan UMKM antara lain Program SNI Bina UMK, diseminasi dan pembinaan penerapan SNI kepada UMKM, dan fasilitasi sertifikasi SNI kepada UMKM.

4. Program Nasional (PN) 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam dukungan terhadap PN 6, BSN berkontribusi terhadap Program Prioritas (PP) 3: Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif.

Bentuk dukungan yang dapat dilakukan BSN yaitu terkait standardisasi kartu usaha yang ditujukan untuk usaha mikro dan kecil agar lebih produktif dan dapat meningkatkan perekonomiannya.

Kontribusi BSN dalam PN sesuai RPJMN 2025-2029 tersebut, diuraikan pada Gambar III.1.



Gambar III.1 – Kontribusi BSN pada RPJMN Tahun 2025-2029

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Standardisasi Nasional

Sejalan dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, maka kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dikelola oleh BSN diharapkan dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional, yang diarahkan pada upaya-upaya untuk mencapai visi BSN tahun 2025-2029, yaitu: “Terwujudnya Infrastruktur Mutu Nasional yang Kuat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2024”

Dengan Infrastruktur mutu nasional yang kuat, yang mencakup standardisasi, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi), pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi dan penyediaan bahan acuan bersertifikat, diyakini akan memberikan banyak manfaat di antaranya meningkatkan akses pasar, meningkatkan diversifikasi produk, melindungi konsumen dan lingkungan, meningkatkan peluang investasi dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi industri maupun perdagangan.

Untuk itu, Arah kebijakan BSN pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) arah kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing, melalui upaya peningkatan mutu produk nasional yang didukung oleh infrastruktur mutu yang kuat sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar nasional dan global.

2. Peningkatan kualitas hidup bangsa, yang didasarkan pada perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan tersebut, maka BSN menetapkan strategi sebagai berikut.

1. Peningkatan ketersediaan Standar
Ketersediaan standar atau SNI menjadi hal yang paling penting dalam mendukung produk Indonesia terstandardisasi, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, perumusan SNI perlu terus dilakukan sehingga produk yang beredar dan diproduksi di Indonesia tersedia SNI-nya.

Perumusan SNI dapat didasarkan jenis produk yang beredar dan diproduksi di Indonesia. Prioritas jenis produk yang dirumuskan setiap tahunnya perlu ditetapkan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta memperhatikan sektor pengembangan hilirisasi dan industri lainnya yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagaimana Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (Bagian 3.1), termasuk industri digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Dalam perumusan SNI, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- Keselarasan SNI dengan standar internasional, khususnya apabila telah tersedia standar internasionalnya. Oleh karena itu untuk mendukung kegiatan perumusan SNI, sangat diperlukan partisipasi aktif Indonesia dalam forum standardisasi internasional.
- SNI perlu dipelihara kelayakan dan kekiniannya untuk menjaga kesesuaiannya terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemeliharaan SNI dapat dilakukan melalui kegiatan kaji ulang SNI dan tindak lanjutnya.
- Perumusan SNI perlu memperhatikan waktu perumusan SNI sehingga SNI tepat waktu dan tersedia ketika diperlukan.

Seluruh kegiatan perumusan SNI dilakukan sesuai proses bisnis BSN mengenai Pengembangan SNI.

2. Penguatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Agar SNI yang telah ditetapkan dapat diterapkan oleh pelaku usaha atau organisasi, maka diperlukan skema penilaian kesesuaian, yang berisi tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen untuk mendapatkan sertifikasi SNI dan oleh LPK untuk melakukan penilaian kesesuaian. Prioritas jenis produk yang dirumuskan skemanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penerapan standar serta memperhatikan sektor hilirisasi dan sektor lainnya yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagaimana Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (Bagian 3.1), termasuk industri digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Selanjutnya skema tersebut dapat menjadi dasar BSN berkoordinasi dengan regulator untuk menetapkan regulasi yang memuat persyaratan keselamatan, untuk memberi perlindungan publik dan lingkungan.

Untuk mengantisipasi isu meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia di pasar global, fungsi BSN tidak hanya mendukung penerapan regulasi untuk pasar domestik, tetapi juga perlu memperkuat fungsinya

untuk menganalisis regulasi negara atau kawasan tujuan ekspor dan melakukan diseminasi di dalam negeri agar meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional di pasar global.

Dalam konteks kerja sama internasional, standar dan penilaian kesesuaian selalu menjadi faktor penting dalam perjanjian pasar bebas antar negara atau antar kawasan. Peran BSN sebagai *notification body* dan *enquiry point* perlu diperkuat dengan mengidentifikasi regulasi yang dinotifikasikan oleh negara lain yang berpotensi menghambat ekspor produk Indonesia ke negara atau kawasan tertentu. Berbagai perundingan pasar bebas telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan BSN perlu terus berpartisipasi aktif untuk memastikan ketersediaan standar dan penilaian kesesuaian yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan regulasi teknis.

Dalam rangka menjamin efektivitas penerapan SNI, BSN dapat melakukan uji petik kesesuaian SNI, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang terkait.

Seluruh kegiatan penguatan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian ini dilakukan sesuai proses bisnis BSN mengenai Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

3. Penguatan penyelenggaraan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sebagai prasarana dasar untuk mendukung penerapan SNI maupun standar negara tujuan ekspor bagi produk nasional, sistem akreditasi harus dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan lingkup LPK yang diperlukan sesuai barang dan jasa yang beredar di wilayah Republik Indonesia. Tuntutan kecepatan yang timbul dari kebutuhan industri pada perkembangan lingkup LPK harus diantisipasi dengan baik oleh BSN.

Dalam konteks ekonomi global, pengakuan dan keberterimaan mutu barang dan jasa merupakan aspek utama dalam perluasan pasar ekspor. Saling pengakuan antar Badan akreditasi merupakan dasar keberterimaan terhadap hasil uji, sertifikasi, inspeksi, verifikasi dan validasi di pasar negara tujuan ekspor baik untuk pemenuhan regulasi maupun persyaratan pelaku usaha dan konsumen. Untuk memperoleh saling pengakuan terhadap sistem akreditasi di Indonesia tidak cukup hanya pada level pengakuan terhadap persyaratan kompetensi LPK, tetapi harus diperluas pada level pengakuan terhadap kemampuan LPK untuk menilai kesesuaian terhadap standar dan skema penilaian kesesuaian yang didasarkan standar internasional, regulasi negara tujuan ekspor, serta persyaratan yang diterima oleh pelaku usaha dan konsumen negara tujuan ekspor yang bersifat sukarela.

Seluruh kegiatan di atas dilakukan sesuai proses bisnis BSN mengenai penyelenggaraan akreditasi LPK.

4. Penguatan pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

Untuk memastikan bahwa seluruh SNI dapat diterapkan, diperlukan standar ukuran yang dapat memfasilitasi seluruh jenis pengukuran yang diperlukan untuk melakukan produksi dan penilaian kesesuaian untuk menerapkan SNI.

BSN telah memberikan layanan diseminasi SNSU berupa kalibrasi standar dan alat ukur laboratorium kalibrasi, penyelenggaraan uji profisiensi, produksi bahan acuan, dan kalibrasi alat ukur serta alat uji yang digunakan oleh laboratorium pengujian dan industri bila layanan tersebut

belum dapat dilayani oleh laboratorium kalibrasi yang diakreditasi. Layanan diseminasi SNSU dilakukan oleh BSN untuk menjamin ketertelusuran pengukuran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk kepentingan perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan hidup maupun, serta untuk menjamin mutu dan kesesuaian produk industri.

Meskipun berbagai capaian telah berhasil diperoleh oleh BSN dalam pengelolaan SNSU, namun demikian masih diperlukan peningkatan yang berkelanjutan untuk dapat memenuhi kebutuhan ketertelusuran pengukuran oleh pemangku kepentingan untuk berbagai kebutuhan. Untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan ketertelusuran pengukuran tersebut, BSN perlu lebih proaktif untuk mengidentifikasi kebutuhan ketertelusuran pengukuran dan pengakuan internasional terhadap kemampuan pengelolaan SNSU di Indonesia, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Di samping itu, dinamika sistem perdagangan dan ekonomi global, memaksa industri dalam negeri mampu beradaptasi dengan cepat, dan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat juga mengubah proses dan metode produksi dan metode pengukuran. Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, SNSU dituntut untuk lebih adaptif dan meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan metode kalibrasi non-konvensional sesuai dengan kebutuhan industri nasional, dan kebutuhan lembaga penilaian kesesuaian yang dibutuhkan oleh industri nasional sejalan dengan perkembangan industri dan proses penilaian kesesuaian global.

Dalam posisinya sebagai pusat acuan pengukuran di Indonesia, SNSU harus mampu memosisikan diri sebagai pusat ilmu pengetahuan di bidang pengukuran yang dapat menjadi acuan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengukuran bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Seluruh kegiatan di atas dilakukan sesuai proses bisnis BSN mengenai Pengelolaan SNSU.

5. Peningkatan penerapan standar

Infrastruktur mutu yang telah dihasilkan berupa SNI, skema penilaian kesesuaian, LPK yang telah diakreditasi, serta SNSU, harus dapat digunakan untuk mendukung penerapan SNI oleh pelaku usaha dan organisasi lainnya. Kondisi ideal yang diharapkan adalah seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia telah menerapkan dan memenuhi SNI. Prioritas jenis produk yang menjadi fokus penerapan standar dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penerapan standar serta memperhatikan sektor hilirisasi dan sektor lainnya yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2025 – 2029 sebagaimana Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (Bagian 3.1), termasuk industri digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Penerapan SNI dilakukan melalui diseminasikan SNI dan skema penilaian kesesuaian yang telah ditetapkan kepada pelaku usaha dan organisasi lainnya, serta memberikan fasilitasi untuk menerapkan SNI dan mendapatkan sertifikasi SNI. Untuk mendukung sertifikasi SNI tersebut, apabila belum tersedia lembaga penilaian kesesuaian dengan lingkup yang sesuai, BSN dapat melakukan penunjukkan LPK dan/atau memfasilitasi lembaga penilaian kesesuaian sehingga memiliki lingkup yang sesuai dengan penerapan SNI.

Fasilitasi penerapan standar harus mampu mencakup seluas mungkin wilayah di Republik Indonesia, dengan memperhatikan produk unggulan daerahnya. Oleh karena itu fasilitasi penerapan standar dilakukan tidak hanya terpusat di wilayah Jabodetabek, tetapi dengan mengoptimalkan Layanan Terpadu Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di daerah.

Memperhatikan bahwa pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku usaha mikro dan memiliki potensi pasar yang sangat besar di dalam negeri, maka diperlukan perhatian khusus dalam penerapan standar untuk pelaku usaha mikro sehingga peningkatan omzet pelaku usaha mikro untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fasilitasi penerapan standar kepada pelaku usaha mikro dapat dilakukan mulai dari program SNI Bina UMK, melalui penyederhanaan proses sertifikasi SNI untuk UMK dengan risiko rendah dan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Seluruh kegiatan peningkatan penerapan standar ini dilakukan sesuai proses bisnis BSN mengenai Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

6. Penguatan dukungan ekspor produk ber-SNI

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemasaran produk ber-SNI dalam perdagangan global maka standar, skema penilaian kesesuaian, persyaratan regulasi negara tujuan ekspor merupakan informasi penting yang harus didiseminasikan dan kemudian digunakan sebagai dasar pengembangan kompetensi pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan mutu dan daya saing produknya.

BSN dapat memfasilitasi keberterimaan produk unggulan ekspor tersebut melalui perundingan internasional yang bersifat bilateral atau regional. Di samping itu BSN dapat memberikan fasilitas pertemuan antara pelaku usaha dengan pihak negara tujuan ekspor yang relevan.

Seluruh kegiatan dukungan ekspor produk ber-SNI ini dilakukan sesuai proses bisnis BSN mengenai Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, khususnya pada sub-level Fasilitasi Keberterimaan Produk Ber-SNI di Negara Tujuan Ekspor.

7. Pengelolaan manajemen dan sumber daya organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan keenam strategi di atas, diperlukan dukungan pengelolaan manajemen dan sumber daya yang optimal. Di samping hal tersebut, sebagai bagian terintegrasi dari kelembagaan pemerintah Republik Indonesia, BSN perlu terus berupaya melaksanakan reformasi birokrasi secara optimal, sehingga dapat memberikan kontribusinya pada pencapaian reformasi birokrasi nasional yang berdampak dalam bentuk reformasi birokrasi *general* dan reformasi birokrasi *tematik*. Walaupun hasil penilaian indeks Reformasi Birokrasi BSN yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun demikian tetap diperlukan peningkatan dalam pengelolaan manajemen dan sumber daya organisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran BSN serta harapan pemangku kepentingan.

Melalui penerapan standar internasional tersebut, khususnya terkait pengelolaan SDM, pengelolaan kinerja, pengelolaan teknologi informasi,

pengelolaan aset, serta aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselesaikan secara bertahap, diharapkan secara langsung dapat dihubungkan dengan seluruh unsur penilaian reformasi birokrasi sedemikian hingga BSN mampu memosisikan diri sebagai *benchmarking* dalam penerapan standar untuk penguatan reformasi birokrasi.

Seluruh kegiatan pengelolaan manajemen dan sumber daya organisasi ini dilakukan sesuai proses bisnis BSN mengenai Penyusunan Kebijakan dan Dukungan Sumber Daya.

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, dan mendorong dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam kurun waktu 2025-2029, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Penjelasan mengenai matriks kerangka regulasi diuraikan pada Lampiran IV.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, organisasi BSN telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018. Landasan hukum pengelolaan organisasi BSN ini ditindaklanjuti dengan perumusan organisasi dan tata kerja BSN yang dirumuskan bersama pemangku kepentingan terkait untuk ditetapkan sebagai Peraturan BSN.


Sejak penetapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 sampai akhir RPJMN 2020-2024, organisasi dan tata kerja BSN telah beberapa kali mengalami perubahan sebagai respons maupun antisipasi terhadap dinamika nasional maupun global yang memerlukan penyesuaian dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Organisasi dan tata kerja BSN yang ditetapkan melalui Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2020 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2023. Ke depannya, perubahan ini dapat dilakukan kembali seiring dinamika nasional maupun global yang memerlukan penyesuaian sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian, termasuk target pencapaian misi, tujuan, strategi, dan target indikator pada periode tahun 2025-2029 ini.

Secara lengkap nomenklatur dan tugas eselon I di lingkungan BSN saat ini dapat di lihat pada Tabel III.1 dan Gambar III.2.

Tabel III.1 – Nomenklatur Unit Kerja Eselon dan Tugas di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional Tahun 2025 – 2029

No	Unit Eselon I BSN	Tugas
1.	Sekretariat Utama	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional
2.	Deputi Bidang Pengembangan Standar	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.

No	Unit Eselon I BSN	Tugas
3.	Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian
4.	Deputi Bidang Akreditasi	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
5.	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar nasional satuan ukuran



Gambar III.2 – Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja BSN digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian sasaran strategis BSN.

Sasaran strategis BSN dan indikator sasaran strategis BSN tahun 2025-2029 berdasarkan hasil penjenjangan kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel IV.1 – Sasaran Strategis dan Sasaran Program Badan Standardisasi Nasional tahun 2025-2029

Prog/ Keg	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Indikator	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)							
SS 1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia terstandardisasi						
	1. Persentase produk ber-SNI	10	12,5	15	17,5	20	%
	2. Persentase produk ekspor Indonesia yang ber-SNI	3,3	3,7	4	4,3	4,6	%
PROGRAM STANDARDISASI NASIONAL							
SP 1	Meningkatnya ketersediaan SNI untuk produk Indonesia						
	1. Pertumbuhan jenis produk Indonesia yang telah ditetapkan SNI-nya	2	2,5	2,5	3	3	%
	2. Persentase ketersediaan SNI yang harmonis dengan Standar Internasional	32	33	34	35	36	%
	3. Persentase penyelesaian perumusan SNI sesuai target waktu	50	80	85	85	90	%
SP 2	Meningkatnya penerapan SNI untuk produk Indonesia						
	1. Persentase jenis produk ber-SNI hasil pembinaan penerapan SNI	30	35	40	45	50	%
	2. Persentase jenis produk ekspor yang ber-SNI hasil fasilitasi penerapan SNI	15	15	15	15	15	%
	3. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	100	100	100	100	100	%
SP 3	Meningkatnya ketersediaan LPK untuk mendukung penerapan SNI produk Indonesia						
	1. Pertumbuhan jenis produk yang LPK-nya telah tersedia dan diakreditasi	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55	%
	2. Pertumbuhan jenis produk yang skemanya mendapat pengakuan internasional	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	%
	3. Persentase penyelesaian layanan akreditasi LPK sesuai target waktu	80	80	85	85	90	%

Prog/ Keg	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Indikator	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP 4	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional						
	1. Pertumbuhan jenis alat ukur, bahan Acuan Bersertifikat, uji profisiensi yang layanannya tersedia	2,6	2,3	2,1	1,7	2,2	%
	2. Pertumbuhan jenis alat ukur, bahan acuan bersertifikat, uji profisiensi yang diakui dalam saling pengakuan kemampuan kalibrasi dan pengukuran	2,5	3,0	1,2	3,5	2,8	%
	3. Persentase layanan SNSU yang diselesaikan sesuai dengan target waktu	95	95	95	95	95	%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP 5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
	1. Indeks Reformasi Birokrasi BSN	Memu askan	Memu askan	Memu askan	Memu askan	Memu askan	Nilai
	2. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan BSN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tahun 2025-2029, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun 2025-2029 sesuai tabel berikut.

Tabel IV.2 – Kebutuhan Pendanaan Program Badan Standardisasi Nasional Tahun 2025-2029

No	Program	Tahun				
		Rp Miliar				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Standardisasi Nasional	65,4	75,8	87,2	100,5	115,4
2	Program Dukungan Manajemen	158,4	183,1	211,0	243,2	280,5
	Jumlah	223,8	258,9	298,2	343,7	395,9

Berdasarkan Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas, Rincian Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah tersebut dapat dilihat pada lampiran III.

BAB V PENUTUP

Badan Standardisasi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, harus mampu memberikan kontribusinya secara efektif dan efisien kepada pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk dapat mewujudkan kontribusi secara nyata tersebut, arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJMN 2025-2029. Khususnya untuk mendukung Program Nasional (PN) 5: “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”, Program Prioritas (PP) 5: “Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global”, dan Kegiatan Prioritas 8: “Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen”.

Selanjutnya, BSN merumuskan 2 (dua) arah kebijakan dan strategi sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan Standar; (2) Penguatan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian; (3) Peningkatan penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; (4) Penguatan pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran; (5) Peningkatan penerapan standar; (6) Penguatan dukungan ekspor produk ber-SNI; dan (7) Pengelolaan manajemen dan sumber daya organisasi.

Dokumen Rencana Strategis BSN Tahun 2025-2029 ini juga memuat indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis, untuk menjadi acuan bagi seluruh personel BSN dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran tahunan, serta dalam pengelolaan sumber daya organisasi agar digunakan secara optimal, sehingga BSN dapat mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai *leading-sector* infrastruktur mutu nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Selanjutnya, untuk memastikan agar visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BSN dapat tercapai, maka BSN akan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses perencanaan strategis BSN, sesuai ketentuan yang berlaku.

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Y. KRISTIANTO WIDIWARDONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2025-2029

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)							223.867,12	258.907,13	298.264,24	343.711,48	395.974,70	
Meningkatnya daya saing produk Indonesia terstandardisasi												BSN
1. Persentase produk ber-SNI	10	12,5	15	17,5	20	%						
2. Persentase produk ekspor Indonesia yang ber-SNI	3,3	3,7	4	4,3	4,6	%						
PROGRAM STANDARDISASI NASIONAL							65.415,50	75.801,35	87.256,53	100.495,31	115.393,99	
Meningkatnya ketersediaan SNI untuk produk Indonesia												Deputi Bidang Pengembangan Standar
1. Pertumbuhan jenis produk Indonesia yang telah ditetapkan SNI-nya	2	2,5	2,5	3	3	%						
2. Persentase ketersediaan SNI yang harmonis dengan Standar Internasional	32	33	34	35	36	%						
3. Persentase penyelesaian perumusan SNI sesuai target waktu	50	80	85	85	90	%						
Meningkatnya penerapan SNI untuk produk Indonesia												Deputi Bidang Penerapan Standar dan
1. Persentase jenis produk ber-SNI hasil pembinaan penerapan SNI	30	35	40	45	50	%						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
2. Persentase jenis produk ekspor yang ber-SNI hasil fasilitasi penerapan SNI	15	15	15	15	15	%						Penilaian Kesesuaian
3. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	100	100	100	100	100							
Meningkatnya ketersediaan LPK untuk mendukung penerapan SNI produk Indonesia												Deputi Bidang Akreditasi
1. Pertumbuhan jenis produk yang LPK-nya telah tersedia dan diakreditasi	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55	%						
2. Pertumbuhan jenis produk yang skemanya mendapat pengakuan internasional	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	%						
3. Persentase penyelesaian layanan akreditasi LPK sesuai target waktu	80	80	85	85	90	%						
Meningkatnya ketertelusuran pengukuran Nasional ke Sistem Internasional												Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran
1. Pertumbuhan jenis alat ukur, bahan Acuan Bersertifikat, uji profisiensi yang layanannya tersedia	2,6	2,3	2,1	1,7	2,2	%						
2. Pertumbuhan jenis alat ukur, bahan acuan bersertifikat, uji profisiensi yang diakui dalam saling pengakuan kemampuan kalibrasi dan pengukuran	2,5	3,0	1,2	3,5	2,8	%						
3. Persentase layanan SNSU yang diselesaikan sesuai dengan target waktu	95	95	95	95	95	%						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN STANDAR							5.286,00	6.209,48	7.320,55	8.634,21	9.762,75	
Meningkatnya ketersediaan sistem pengembangan standar yang efektif dan efisien												Direktorat Sisten dan Harmonisasi Pengembangan Standar
1. Jumlah penambahan jenis produk Indonesia yang tercakup dalam PNPS tahun N+1, termasuk prioritas sektor hilirisasi	52	53	55	57	60	Jenis produk						
<i>PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</i>												
<i>001. Sistem dan Kebijakan Pengembangan Standar</i>	5	5	5	5	5	<i>NSPK</i>						
2. Jumlah tanggapan substantif terhadap draft Standar Internasional yang relevan dengan kepentingan nasional	16	17	18	19	20	<i>Rekomen dasi</i>						
<i>PDA - Standarisasi Produk</i>												
<i>003. Rekomendasi Pengembangan Standar Internasional</i>	5	5	5	5	5	<i>Rekomen dasi</i>						
Meningkatnya ketersediaan SNI untuk produk Indonesia bidang Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian												Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian
1. Pertumbuhan jenis produk Indonesia sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian yang telah ditetapkan SNI-nya, termasuk prioritas sektor hilirisasi	2	2,5	2,5	3	3	%						
2. Persentase ketersediaan SNI sektor Agro, Kimia, Kesehatan,	32	33	34	35	36	%						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
dan Penilaian Kesesuaian yang harmonis dengan Standar Internasional												
3. Persentase penyelesaian perumusan SNI sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian sesuai target waktu	50	80	85	85	90	%						
<i>PDA - Standarisasi Produk</i>												
<i>001. Standar bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian termasuk mendukung sektor Hilirisasi</i>	<i>225</i>	<i>230</i>	<i>235</i>	<i>240</i>	<i>245</i>	<i>Standar</i>						
Meningkatnya ketersediaan SNI untuk produk Indonesia bidang Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi												Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi
1. Pertumbuhan jenis produk Indonesia sektor Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi yang telah ditetapkan SNI-nya, termasuk prioritas sektor hilirisasi	2	2,5	2,5	3	3	%						
2. Persentase ketersediaan SNI sektor Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi yang harmonis dengan Standar Internasional	32	33	34	35	36	%						
3. Persentase penyelesaian perumusan SNI sektor Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi sesuai target waktu	50	80	85	85	90	%						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
<i>PDA - Standarisasi Produk</i>												
<i>002. Standar bidang Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi termasuk mendukung sektor Hilirisasi</i>	225	230	235	240	245	Standar						
KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN							3.0000,00	3.426,230	3.916,40	4.480,84	5.131,60	
Meningkatnya penerapan SNI dan persyaratan acuan dalam tata kelola standarisasi dan penilaian kesesuaian												Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
1. Jumlah penambahan jenis produk yang skema penerapan SNI-nya ditetapkan, termasuk prioritas sektor hilirisasi	7	8	8	9	9	Jenis produk						
2. Jumlah penambahan jenis produk yang informasi STRACAP negara tujuan eksportnya tersedia	30	30	30	30	30	Jenis produk						
3. Jumlah penambahan jenis produk yang pemenuhan regulasinya didasarkan pada SPK	9	9	10	10	10	Jenis produk						
4. Jumlah jenis produk yang efektivitas penerapan SNI-nya dievaluasi	25	25	30	30	30	Jenis produk						
5. Persentase penyelesaian penerbitan Lisensi Tanda SNI sesuai target waktu	100	100	100	100	100	%						
<i>PBK - Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM</i>												
<i>001. Sistem Penerapan Standar dan</i>	67	67	69	69	69	Rekomen dasi						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Penilaian Kesesuaian</i>												
<i>PAA - Undang - Undang</i>												
<i>001. Revisi Peraturan Perundangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</i>	0	0	1	1	1	UU						
KEGIATAN PENINGKATAN Penguatan PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN							8.470,83	10.531,7	12.016,7	13.744,8	15.783,1	
Meningkatnya penerapan SNI oleh pelaku usaha atau organisasi												Direktorat Penguatan Standar dan Penilaian Kesesuaian
1. Jumlah penambahan jenis produk ber-SNI hasil pembinaan penerapan SNI, termasuk prioritas sektor hilirisasi	30	30	30	30	30	Jenis Produk						
2. Jumlah penambahan SNI yang menjadi dasar penerapan produk ber-SNI	30	30	30	30	30	SNI						
3. Jumlah penambahan jenis produk ber-SNI yang diekspor tahun N	10	10	10	10	10	Jenis produk						
<i>QDI - Fasilitasi dan Pembinaan Industri</i>												
<i>001. Fasilitasi Penerapan SNI</i>	984	1104	1205	1325	1425	industri						
<i>002. Fasilitasi Keberterimaan Produk ber SNI dalam Perdagangan Internasional</i>	20	20	25	25	30	Industri						
4. Persentase penyelesaian penerbitan <i>Identification Issuer</i>	90	90	100	100	100	%						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Number (IIN) sesuai target waktu												
BAH - Pelayanan Publik Lainnya												
001. Layanan Otoritas Sponsor	10	11	12	13	15	layanan						
5. Jumlah penambahan UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang terregistrasi pada aplikasi Bina UMK	300.00 0	350.00 0	360.00 0	370.00 0	380.00 0	UMK						
QDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (PN)												
003. Fasilitasi dan Pembinaan SNI kepada UMK	2500	2750	3000	3250	3500	UMKM						
KEGIATAN PENINGKATAN AKREDITASI							33.225,91	38.209,79	43.941,26	50.532,47	58.112,30	
Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia												Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi
1. Jumlah penambahan jenis produk/ sektor yang skema akreditasinya tersedia	25	25	25	27	27	Skema						
2. Jumlah penambahan jenis produk/ sektor yang skema akreditasinya telah diakui dalam saling pengakuan antar Badan Akreditasi	15	15	15	18	18	Skema						
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
001. Sistem dan Skema Akreditasi	43	44	45	46	47	NSPK						
3. Persentase penyelesaian keputusan akreditasi sampai dengan penerbitan sertifikat	80	80	80	85	90	%						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
dan lampiran sertifikat akreditasi sesuai target waktu												
<i>PDE - Akreditasi Lembaga</i>												
003. Evaluasi Assesmen Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Sertifikasi	825	860	900	950	1000	Lembaga						
Meningkatnya ketersediaan LPK (laboratorium, PUP, PBA) yang diakreditasi untuk mendukung produk Indonesia												Direktorat Akreditasi Laboratorium
1. Jumlah penambahan Jenis produk ber SNI yang didukung oleh laboratorium pengujian yang diakreditasi	5	5	5	6	6	Jenis produk						
2. Persentase penyelesaian layanan akreditasi LPK sesuai target waktu	80	80	80	85	90	%						
<i>PDE - Akreditasi Lembaga</i>												
001. Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Penyelenggaraan Uji Profisiensi	1270	1290	1310	1330	1350	Lembaga						
Meningkatnya ketersediaan LPK (Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi) yang diakreditasi untuk mendukung produk Indonesia												Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi
1. Jumlah penambahan Jenis produk ber SNI yang didukung oleh Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi	25	25	25	27	27	Jenis produk						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
2. Persentase penyelesaian layanan akreditasi LPK sesuai target waktu	80	80	80	85	90	%						
<i>PDE - Akreditasi Lembaga</i>												
<i>002. Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi</i>	800	816	832	850	865	Lembaga						
KEGIATAN PENINGKATAN STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN							12.756,83	14.706,85	16.954,73	19.551,65	22.546,05	
Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi untuk mendukung daya saing produk Indonesia												Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi
1. Jumlah penambahan jenis alat ukur, bahan acuan bersertifikat, dan uji profisiensi yang layanannya tersedia di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi	4	3	4	3	4	CMC						
2. Jumlah penambahan jenis alat ukur, bahan acuan bersertifikat, dan uji profisiensi di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang diakui internasional	2	2	1	1	2	CMC						
<i>PFA – Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria</i>												
<i>001. Sistem pengukuran dan bahan acuan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi</i>	3	4	2	1	2	NSPK						
3. Persentase layanan SNSU di bidang Mekanika, Radiasi, dan	95	95	95	95	95	%						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Biologi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan												
4. Jumlah layanan kemetrolgian di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi	1220	1250	1280	132	1360	Sertifikat						
<i>QJB - Penyidikan dan Pengujian Peralatan</i>												
<i>001. Diseminasi SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi</i>	1175	1200	1225	1250	1275	Sertifikat						
<i>RAH - Sarana Bidang Industri dan Perdagangan</i>												
<i>001. Peralatan Laboratorium SNSU</i>	7	7	7	7	7	Unit						
Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional bidang TK untuk mendukung daya saing produk Indonesia												Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia
1. Jumlah penambahan jenis alat ukur, bahan acuan bersertifikat, dan uji profisiensi di bidang <i>Termoelektrik dan Kimia</i> yang tersedia	8	10	8	7	9	CMC						
2. Jumlah penambahan jenis alat ukur, bahan acuan bersertifikat, dan uji profisiensi di bidang <i>Termoelektrik dan Kimia</i> yang diakui internasional	2	3	1	6	2	CMC						
<i>PFA – Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria</i>												
<i>002. Sistem pengukuran dan bahan acuan</i>	1	2	4	6	3	NSPK						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
<i>SNSU Termoelektrik dan Kimia</i>												
3. Persentase layanan SNSU bidang <i>Termoelektrik dan Kimia</i> yang diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	95	95	95	95	95	%						
4. Jumlah layanan Kemetrolgian di bidang <i>Termoelektrik dan Kimia</i>	850	872	896	920	943	Sertifikat						
<i>QJB - Penyidikan dan Pengujian Peralatan</i>												
<i>002. Diseminasi SNSU Termoelektrik dan Kimia</i>	750	820	900	980	1050	Sertifikat						
KEGIATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN							2.675,93	3.077,31	3.538,91	4.069,74	4.680,20	
Meningkatnyan SDM SPK Nasional yang berakhlak untuk peningkatan daya saing												Pusat Pengembangan SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
1. Indeks pemenuhan kompetensi SDM SPK	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Nilai						
2. Persentase penyelesaian Pelaksanaan Layanan Pelatihan SPK sesuai target waktu	90	90	100	100	100	%						
3. Indeks peningkatan kompetensi jabatan fungsional	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Nilai						
<i>BAH - Pelayanan Publik Lainnya</i>												
<i>001. Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Standardisasi dan</i>	4	4	5	5	6	layanan						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Penilaian Kesesuaian</i>												
<i>QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat</i>												
<i>001. Layanan Pelatihan Publik</i>	1760	1780	1800	1820	1840	orang						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							158.451,61	183.105,77	211.007,71	243.216,17	280.580,71	
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima												Sekretaris Utama
1. Indeks Reformasi Birokrasi BSN	Memua skan	Memua skan	Memua skan	Memua skan	Memua skan	Nilai						
2. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan BSN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini						
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI DAN KERJA SAMA BSN							1.426,00	1.846,80	2.216,16	2.650,99	3.270,31	
1. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan organisasi dan RB, manajemen kinerja dan kerja sama yang efektif												Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama
2. Indeks perencanaan pembangunan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Nilai						
3. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Nilai						
<i>EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>												
<i>952. Layanan Perencanaan dan Panganggaran</i>	4	4	4	4	4	dokumen						
<i>953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	3	3	3	3	3	dokumen						
4. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Nilai						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
5. Indeks Pelayanan Publik	Pelayan an Prima	Pelayan an Prima	Pelayan an Prima	Pelayan an Prima	Pelayan an Prima	Nilai						
EBD - <i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>												
<i>960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</i>	3	3	3	3	3	<i>dokumen</i>						
6. Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti untuk Peningkatan Kinerja BSN	80	85	86	87	88	%						
<i>PEC - Kerja Sama</i>												
<i>001. Pengelolaan Kerja Sama</i>	2	2	2	2	2	<i>Dokumen</i>						
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA, HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT							2.267,00	2.985,07	3.434,36	4.123,39	4.955,77	
Meningkatnya SDM BSN yang berakhlak, reformasi hukum, dan kepercayaan publik terhadap BSN												Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
1. Indeks profesionalitas ASN BSN	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Nilai						
2. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	Nilai						
3. Indeks sistem merit BSN	Sangat Baik	Nilai										
<i>EBC - Layanan Manajemen SDM Internal</i>												
<i>954.Layanan Manajemen SDM</i>	644	691	688	684	681	<i>Orang</i>						
<i>996. Layanan Pendidikan dan Pelatihan</i>	41	41	41	41	41	<i>Orang</i>						
4. Indeks reformasi hukum BSN	Istima wa	Istima wa	Istima wa	Istima wa	Istima wa	Nilai						
5. Indeks kualitas kebijakan	Sangat Baik	Nilai										

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
<i>EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>												
<i>957. Layanan Hukum</i>	1	1	1	1	1	Layanan						
6. Indeks reputasi lembaga	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Nilai						
<i>EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>												
<i>958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</i>	1	1	1	1	1	Laporan						
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEUANGAN DAN UMUM BSN							151.154,64	173.971,23	200.239,00	230.481,34	265.301,34	
Meningkatnya kecukupan sarana prasarana, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran												Biro Keuangan dan Umum
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN	Sangat Baik	Nilai										
<i>EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>												
<i>955. Layanan Manajemen Keuangan</i>	1	1	1	1	1	Layanan						
2. Nilai Pengawasan Kearsipan BSN	Sangat memuaskan	Nilai										
<i>EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>												
<i>974. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</i>	1	1	1	1	1	Layanan						
3. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Nilai						
4. Indeks pengelolaan aset	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Nilai						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
<i>EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Penyelenggaraan Kearsipan</i>												
962. <i>Layanan Umum</i>	1	1	1	1	1	Layanan						
994. <i>Layanan Perkantoran</i>	1	1	1	1	1	Layanan						
959. <i>Layanan Protokol</i>	1	1	1	1	1	Doku men						
<i>EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>												
951. <i>Layanan Sarana Internal</i>	5	7	8	10	12	Unit						
KEGIATAN PENINGKATAN DATA DAN INFORMASI							3.022,97	3.476,41	3.997,87	4.597,55	5.287,18	
Meningkatnya SPBE BSN yang efektif, efisien dan terintegrasi dengan SPBE Nasional, pengelolaan data seta layanan informasi dan dokumentasi												Pusat Data dan Informasi
1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Nilai						
<i>FAB - Sistem Informasi Pemerintahan</i>												
963. <i>Layanan Data dan Informasi</i>	1	1	1	1	1	Layanan						
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Nilai						
3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Nilai						
<i>BMA - Data dan Informasi Publiki</i>												
001. <i>Layanan Informasi Standardisasi</i>	1	1	1	1	1	Layanan						

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL BSN							581,00	726,24	907,80	1.134,76	1.418,44	
Meningkatnya sistem pengawasan internal yang efektif, efisien, dan sesuai standar audit												Inspektorat
1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan BSN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini						
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	90	100	100	100	100	%						
3. Jumlah pembangunan Zona Integritas WBK	2	1	1	-	-	Unit						
4. Jumlah pembangunan Zona Integritas WBBM	-	2	1	1	1	Unit						
5. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Nilai						
6. Tingkat Maturitas SPIP	Level 4 terkelola dan terukur	Level 4 terkelola dan terukur	Level 4 terkelola dan terukur	Level 5 optimum	Level 5 optimum	Nilai						
7. Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah	Level 4 (<i>managed</i>)	Level 4 (<i>managed</i>)	Level 4 (<i>managed</i>)	Level 5 (<i>optimalizing</i>)	Level 5 (<i>optimalizing</i>)	Nilai						
<i>EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>												
<i>965. Layanan Audit Internal</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Layanan</i>						

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Y. KRISTIANTO WIDIWARDONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2025-2029

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH
 TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS

Level	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non-APBN					Total				
								(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
KP	Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen	Persentase produk ekspor Indonesia yang ber-SNI	3,3	3,7	4	4,3	4,6	65.555	77.987	87.710	101.085	116.526						65.555	77.987	87.710	101.085	116.526
		Persentase produk ber-SNI	10	12,5	15	17,5	20															
ProP	Pengembangan Standar Nasional Produk dalam rangka Pengamanan Pasar Domestik dan Pemenuhan Standar Pasar Ekspor						5.285	6.208	7.319	8.633	10.161							5.285	6.208	7.319	8.633	10.161
RO	Sistem dan Kebijakan Pengembangan Standar	Jumlah sistem dan kebijakan pengembangan standar	5	5	5	5	5	1.453	1.744	2.092	2.511	3.013						1.453	1.744	2.092	2.511	3.013
RO	Rekomendasi Pengembangan Standar Internasional	Jumlah rekomendasi pengembangan standar internasional	5	5	5	5	5	546	1.000	1.200	1.440	1.728						546	1.000	1.200	1.440	1.728
RO	Standar bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian termasuk mendukung sektor Hilirisasi	Jumlah Standar bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian termasuk mendukung sektor Hilirisasi	225	230	235	240	245	1.781	1.935	2.268	2.659	3.119						1.781	1.935	2.268	2.659	3.119
RO	Standar bidang Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan	Jumlah Standar bidang Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan	225	230	235	240	245	1.505	1.529	1.759	2.023	2.301						1.505	1.529	1.759	2.023	2.301

Level	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non-APBN					Total				
								(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Teknologi Informasi termasuk mendukung sektor Hilirisasi	Teknologi Informasi termasuk mendukung sektor Hilirisasi																				
ProP	Penguatan Akreditasi, Kalibrasi, Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi							46.430	52.914	60.893	70.080	80.635						46.430	52.914	60.893	70.080	80.635
RO	Sistem dan Skema Akreditasi	Jumlah Sistem dan Skema Akreditasi	43	44	45	46	47	4.664	5.364	6.169	7.094	8.159						4.664	5.364	6.169	7.094	8.159
RO	Evaluasi Assesmen Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Sertifikasi	Jumlah Evaluasi Assesmen Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Sertifikasi	825	860	900	950	1000	2.035	2.340	2.691	3.095	3.559						2.035	2.340	2.691	3.095	3.559
RO	Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	Jumlah Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	800	816	832	850	865	9.471	10.892	12.525	14.404	16.565						9.471	10.892	12.525	14.404	16.565
RO	Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Penyelenggaraan Uji Profisiensi	Jumlah Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Penyelenggaraan Uji Profisiensi	1270	1290	1310	1330	1350	17.054	19.612	22.554	25.937	19.828						17.054	19.612	22.554	25.937	19.828
RO	Sistem pengukuran dan bahan acuan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi	Jumlah Sistem pengukuran dan bahan acuan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi	3	4	2	1	2	500	570	668	775	897						500	570	668	775	897
RO	Diseminasi SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi	Jumlah Diseminasi SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi	1175	1200	1225	1250	1275	2.164	2.488	2.862	3.291	3.785						2.164	2.488	2.862	3.291	3.785
RO	Sistem pengukuran dan bahan acuan SNSU Termoelektrik dan Kimia	Jumlah Sistem pengukuran dan bahan acuan SNSU Termoelektrik dan Kimia	1	2	4	6	3	650	780	936	1.123	1.347						650	780	936	1.123	1.347
RO	Diseminasi SNSU Termoelektrik dan Kimia	Jumlah Diseminasi SNSU Termoelektrik dan Kimia	750	820	900	980	1050	1.442	1.659	1.908	2.194	2.523						1.442	1.659	1.908	2.194	2.523
RO	Peralatan Laboratorium SNSU	Jumlah Peralatan Laboratorium SNSU	7	7	7	7	7	8.000	9.200	10.580	12.167	13.992						8.000	9.200	10.580	12.167	13.992
ProP	Percepatan Penerapan dan Pemberlakuan secara wajib Standar Produk dan Tata							13.840	16.865	19.498	22.372	25.730						13.840	16.865	19.498	22.372	25.730

Level	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non-APBN					Total				
								(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kelola Ekosistem Standarisasi																					
RO	Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Jumlah Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	67	67	69	69	69	3.000	3.426	3.916	4.480	5.131						3.000	3.426	3.916	4.480	5.131
RO	Revisi Peraturan Perundangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Jumlah Revisi Peraturan Perundangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	0	0	1	1	1	0	0	200	250	300						0	0	200	250	300
RO	Fasilitasi Penerapan SNI	Jumlah Industri yang mendapat Fasilitasi Penerapan SNI	984	1104	1205	1325	1425	4.886	4.325	4.861	5.949	6.269						4.886	4.325	4.861	5.949	6.269
RO	Fasilitasi Keberterimaan Produk ber SNI dalam Perdagangan Internasional	Jumlah Fasilitasi Keberterimaan Produk ber SNI dalam Perdagangan Internasional	20	20	25	25	30	300	360	432	518	622						300	360	432	518	622
RO	Fasilitasi dan Pembinaan SNI kepada UMK	Jumlah UMK yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan SNI	2500	2750	3000	3250	3500	3.200	5.750	6.612	7.604	8.745						3.200	5.750	6.612	7.604	8.745
RO	Layanan Pelatihan Publik	Jumlah Layanan Pelatihan Publik	1760	1780	1800	1820	1840	2.225	2.559	2.943	3.385	3.893						2.225	2.559	2.943	3.385	3.893
RO	Pengelolaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama	2	2	2	2	2	229	445	534	641	770						229	445	534	641	770

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

Y. KRISTIANTO WIDIWARDONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2025-2029

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Perlunya penataan kembali kelembagaan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta penguatan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian sehubungan dengan: <ul style="list-style-type: none">- berkembangnya unit organisasi pada kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;- semakin luasnya penerapan standar oleh pelaku usaha dan organisasi.	Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat	K/L Teknis yang terdapat unit standardisasi	2029

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Y. KRISTIANTO WIDIWARDONO